



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (SetdaprovSU) Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Perubahan Rencana Kerja merupakan penyesuaian program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing biro sebagai upaya untuk menjawab perubahan kebijakan, situasi perekonomian makro, kondisi darurat atau kondisi saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan yang berdasarkan kajian analisis dan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II.

Penyusunan dokumen Perubahan Renja Tahun 2023 ini berpedoman pada Pasal 361 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan Renja ini telah dikompilasi dari dokumen P.Renja Biro di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi di tingkat Sekretariat Daerah yang merupakan unit kerja sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian diharapkan melaksanakan program dan kegiatan antar Biro tidak tumpang tindih dan bisa saling bersinergi dalam mendukung pencapaian Visi Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Demikian dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini disusun untuk dapat dipedomani dan panduan serta menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 2023
SEKRETARIS DAERAH



ARIEF S. TRINUGROHO

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Kata Pengantar..... | I |
| Daftar Isi..... | II |
| Daftar Tabel..... | III |
| Bab I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 5 |
| Bab II EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA | |
| OPD..... | 7 |
| 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah..... | 7 |
| 2. Biro Kesejahteraan Rakyat..... | 16 |
| 3. Biro Hukum..... | 24 |
| 4. Biro Perekonomian..... | 33 |
| 5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa..... | 45 |
| 6. Biro Administrasi Pembangunan..... | 52 |
| 7. Biro Organisasi..... | 58 |
| 8. Biro Umum..... | 73 |
| 9. Biro Administrasi Pimpinan..... | 83 |
| Bab III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN | |
| RENJA..... | 92 |
| 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah..... | 92 |
| 2. Biro Kesejahteraan Rakyat..... | 96 |
| 3. Biro Hukum..... | 102 |
| 4. Biro Perekonomian..... | 106 |
| 5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa..... | 109 |
| 6. Biro Administrasi Pembangunan..... | 113 |
| 7. Biro Organisasi..... | 118 |
| 8. Biro Umum..... | 124 |
| 9. Biro Administrasi Pimpinan..... | 126 |
| Bab IV PENUTUP..... | 131 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 2.1 | Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II..... | 8 |
| Tabel 2.3 | Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II..... | 8 |
| Tabel 2.3 | Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II | 11 |
| Tabel 2.4 | Realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan | 11 |
| Tabel 2.5 | Realisasi capaian indikator kinerja | 14 |
| Tabel 2.6 | Capaian Indikator Kinerja Program..... | 17 |
| Tabel 2.7 | Capaian Indikator Kinerja Kegiatan | 17 |
| Tabel 2.8 | Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan | 17 |
| Tabel 2.9 | Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) | 18 |
| Tabel 2.10 | Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan..... | 19 |
| Tabel 2.11 | Capaian Indikator Kinerja Program..... | 25 |
| Tabel 2.12 | Capaian Indikator Kinerja Program..... | 25 |
| Tabel 2.13 | Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan | 26 |
| Tabel 2.14 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) | 27 |
| Tabel 2.15 | Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) | 28 |
| Tabel 2.16 | Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II..... | 27 |
| Tabel 2.17 | Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II..... | 33 |
| Tabel 2.18 | Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II..... | 35 |
| Tabel 2.19 | Realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan II..... | 37 |
| Tabel 2.20 | Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan..... | 38 |
| Tabel 2.21 | Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II..... | 46 |

| | |
|---|----|
| Tabel 2.22 Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II..... | 46 |
| Tabel 2.23 Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II..... | 46 |
| Tabel 2.24 Realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan II..... | 48 |
| Tabel 2.25 Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan..... | 48 |
| Tabel 2.26 Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II..... | 52 |
| Tabel 2.27 Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II..... | 53 |
| Tabel 2.28 Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II..... | 53 |
| Tabel 2.29 Realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan II..... | 54 |
| Tabel 2.30 Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan..... | 55 |
| Tabel 2.31 Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II..... | 59 |
| Tabel 2.32 Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II..... | 59 |
| Tabel 2.33 Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II..... | 60 |
| Tabel 2.34 Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama..... | 62 |
| Tabel 2.35 Formulasi Perhitungan indikator kinerja utama..... | 62 |
| Tabel 2.36 Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II..... | 63 |
| Tabel 2.37 Capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setdaprovsu sampai dengan triwulan II Tahun..... | 60 |
| Tabel 2.38 Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II..... | 74 |
| Tabel 2.39 Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II..... | 74 |
| Tabel 2.40 Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan | |

| | |
|--|-----|
| Triwulan II..... | 75 |
| Tabel 2.41 Realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan II..... | 77 |
| Tabel 2.42 Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan..... | 77 |
| Tabel 2.43 Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II..... | 84 |
| Tabel 2.44 Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II..... | 84 |
| Tabel 2.45 Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama..... | 85 |
| Tabel 2.46 Realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan II..... | 86 |
| Tabel 2.47 Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan..... | 87 |
| Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah..... | 87 |
| Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan..... | 96 |
| Tabel 3.3 Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD..... | 96 |
| Tabel 3.4 Konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan..... | 100 |
| Tabel 3.5 Konsistensi target indikator keberhasilan..... | 100 |
| Tabel 3.6 Target Capaian Kinerja..... | 101 |
| Tabel 3.7 Realisasi Keuangan..... | 101 |
| Tabel 3.8 Tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah..... | 104 |
| Tabel 3.11 Tujuan dan sasaran perubahan Renja perangkat daerah..... | 106 |
| Tabel 3.12 Tujuan dan sasaran rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan..... | 108 |
| Tabel 3.13 Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD..... | 180 |
| Tabel 3.14 Tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah..... | 110 |
| Tabel 3.15 Tujuan dan sasaran rencana aksi pelaksanaan serta target KSD | |

| | |
|--|-----|
| yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan..... | 112 |
| Tabel 3.16 Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD | 113 |
| Tabel 3.17 Tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah..... | 114 |
| Tabel 3.18 Tujuan dan sasaran rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan..... | 116 |
| Tabel 3.19 Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD | 117 |
| Tabel 3.20 Tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah..... | 119 |
| Tabel 3.21 Program, kegiatan dan sub kegiatan | 120 |
| Tabel 3.22 Tujuan dan sasaran rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan..... | 123 |
| Tabel 3.23 Tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah..... | 124 |
| Tabel 3.24 Tujuan dan sasaran rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan..... | 126 |
| Tabel 3.25 Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD | 126 |
| Tabel 3.26 Tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah..... | 127 |
| Tabel 3.27 Tujuan dan sasaran rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan..... | 130 |
| Tabel 3.28 Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD | 130 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. berkewajiban menentukan arah kebijakan, program dan arah kegiatan yang realistis dengan memanfaatkan potensi, peluang yang dimiliki serta meminimalisir kendala yang ada dan atau mungkin terjadi;
- b. usulan Program dan Kegiatan pada prinsipnya berupa membuat regulasi pelayanan umum, melindungi ketentraman dengan ketertiban masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi dan pengaturan/penegakan peraturan dengan fasilitasi penyediaan pelayanan umum lainnya;
- c. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan;
- e. melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelayanan proses pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah;
- f. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;

- g. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan;
- h. Pergeseran pagu kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan;

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan P-Renja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk merumuskan rencana kerja untuk periode satu tahun sebagai implementasi dan dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi serta dapat menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang

telah ditetapkan serta melakukan perbaikan atas perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah tahun 2023;
- b. Menyesuaikan tolak ukur untuk penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan P-RPJMD;
- c. Pedoman/tolak ukur dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran;
- d. Menjadi dasar acuan bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Memberikan pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya; yaitu fasilitasi, koordinasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai optimalisasi kinerja seluruh perangkat daerah;
- f. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2019-2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
- g. Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PEDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana target kinerja yang sudah direncanakan sekretariat Provinsi Sumatera Utara. Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) SetdaprovSU pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan. Sekretariat menjalankan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi pimpinan, keprotokolan, fasilitasi perjalanan dinas dan pelayanan tamu Pemerintah Daerah dan Pimpinan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana target kinerja yang sudah direncanakan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU selama tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU mempunyai tugas perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, data wilayah, toponimi dan rupa bumi, standar pelayanan minimal, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta fasilitasi pertanahan, fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan DPRD, penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD, fasilitasi pelaksanaan

pemilihan Kepala Daerah serta administrasi perjalanan dinas luar negeri, penataan urusan kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 7.948.000.000,-. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu sampai dengan Triwulan II dapat disimpulkan antara lain:

a. Capaian Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Table 2.1
Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II

| No | Program | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|--|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 100% | 49,2% | |
| 2 | Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | 100% | 12% | |
| Rata Rata Capaian Kinerja Program | | 100% | 30,6% | |

b. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Table 2.2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sampai Dengan Triwulan II

| No | Program | Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----|---|--|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 100% | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | |
| | | Administrasi Umum perangkat Daerah | 100% | 25,8% | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 20,4% | |

| | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|--|
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | - | |
| 2 | Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | 100% | 13,4% | |
| | | Pelaksanaan Otonomi Daerah | 100% | 4,9% | |
| | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 100% | 17,7% | | |

c. Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Table 2.3
Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----|---|--|---|----------------|-------------------|------------------|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dok | 3 Dok | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dok | 1 Dok | |
| | | Administrasi Umum perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | - | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100% | 13% | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100% | 64% | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100% | 23% | |

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----|---|---|---|----------------|-------------------|------------------|
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | - | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100% | 39% | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100% | - | |
| | Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 132 org | 11 org | |
| | | | Fasilitasi Penataan Wilayah | 33 Kab/Kota | 12 Kab/Kota | |
| | | Pelaksanaan Otonomi Daerah | Fasilitasi Admiistrasi Kepala Daerah dan DPRD | 100% | 15% | |
| | | | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | 1 Dok | - | |
| | | | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 1 Dok, 1 Lap | - | |
| | | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah | 100% | 22% | |
| | | | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | 100% | 31% | |
| | | | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 Dok | - | |

d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Table 2.4
Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)
sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI S.D TW II | DATA DUKUNG |
|----|---|--------|---------------------|-------------|
| 1 | Persentase Penyelesaian Batas Daerah | 100% | 36,4% | |
| 2 | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | 3-4 | - | |
| 3 | Persentase kerjasama yang terealisasi | 100% | 17,6% | |

e. **Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan**

Table 2.5
Realisasi capaian indikator kinerja

| NO | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|------------|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 50% | 32,5% | |
| I | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50% | 100% | |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 50% | 100% | |
| II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 50% | 66,6% | |
| 1 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 50% | 66,6% | |
| III | Administrasi Umum perangkat Daerah | 50% | 19,8% | |
| 1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50% | - | |
| 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50% | 13% | |
| 3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 50% | 64,5% | |
| IV | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50% | 38,1% | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat | 50% | 22,6% | |

| NO | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|------------|--|----------------|-------------------|------------------|
| | Menyurat | | | |
| 2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50% | - | |
| 3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 50% | 38,8% | |
| V | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50% | - | |
| 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 50% | - | |
| B. | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 50% | 23% | |
| I | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan | 50% | 23% | |
| 1 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum | 50% | 8,5% | |
| 2 | Fasilitasi Penataan Wilayah | 50% | 35,2% | |
| II | Pelaksanaan Otonomi Daerah | 50% | 24,1% | |
| 1 | Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD | 50% | 14,3% | |
| 2 | Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan | 50% | 17,8% | |
| 3 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan | 50% | 44,8% | |
| III | Fasilitasi Kerjasama Daerah | 50% | 21% | |
| 1 | Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah | 50% | 22,2% | |
| 2 | Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta | 50% | 30,7% | |
| 3 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 50% | 11,9% | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan, kerja sama, pemekaran dan/atau penggabungan daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, data wilayah, toponimi dan rupa bumi, standar

pelayanan minimal, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta fasilitasi pertanahan, fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan DPRD, penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serta administrasi perjalanan dinas luar negeri, penataan urusan kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan Penyelesaian batas daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Fasilitasi Kerjasama.

Dalam urusan Penyelesaian batas daerah yang merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu. Kegiatan yang dilakukan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu berupa melaksanakan perundingan, penetapan dan peneguhan tapal batas wilayah Kabupaten/Kota, memfasilitasi tim persiapan pengadaan dan pembebasan lahan/tanah untuk kepentingan umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan batas wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Untuk urusan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan yang dilakukan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu adalah melaksanakan pengumpulan dan pengolahan, monitoring, pemantauan dan evaluasi data informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, menyajikan dan melaporkan data dan informasi hasil monitoring, pemantauan dan evaluasi data informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, melaksanakan penyusunan petunjuk pelaksanaan/ teknis pembinaan penyusunan LKPJ, LPPD dan ringkasan LPPD, menyusun statistik data informasi mengenai LKPJ, LPPD dan ringkasan LPPD.

Sedangkan untuk urusan Fasilitasi Kerjasama, kegiatan yang dilakukan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama antar pemerintah dan/atau

antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Swasta dalam dan luar negeri, pelaksanaan pengkajian penawaran kerja sama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha/Swasta dalam dan luar negeri, pelaksanaan pembahasan bersama draf kerja sama dalam bentuk kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dan/atau sinergi pelaksanaan perencanaan pembangunan, fasilitasi penandatanganan naskah kerja sama, pengurusan administrasi perjalanan dinas luar negeri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan APBD atau tidak menggunakan APBD (izin alasan penting).

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, semua pelayanan kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.2.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

- a. Kurangnya tenaga aparatur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- b. Pengelolaan data lengkap tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
- c. Belum maksimalnya fasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu.
- d. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi dan kurang memahami tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
- e. Kurangnya hubungan koordinasi antar setiap bagian.
- f. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga tidak tepat waktu.
- g. Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal.

2.2.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

- a. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur dan memperkuat kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di

Daerah dalam menjalankan tugas dekonsetrasi dan tugas pembantuan;

- b. Berbagai Kebijakan Pemerintah Pusat yang terbaru dan sering berubah;
- c. Kurangnya koordinasi dan integrasi dari OPD lain terkait dengan kebijakan strategis;
- d. Keterbatasan sumber daya aparatur yang kompeten dibidangnya meskipun dilihat dari strata pendidikan sebagian besar berpendidikan di atas SLTA;
- e. Penataan Jenjang karier jabatan yang belum berimbang dan tidak sesuai dengan kompetensinya serta melampauai daftar urutan kepangkatan, hal ini dapat mengganggu kinerja karena akan menjadi sebuah fenomena gunung es dikemudian hari terkait dengan kepegawaian.

2. Peluang

- a. Perkembangan teknologi informasi memberikan kesempatan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga swasta, masyarakat dan stakeholder lainnya. Perkembangan teknologi ini juga memudahkan dalam pengendalian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja staf pelaksana;
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang memungkinkan dengan terbukanya akses Pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu;
- c. Dukungan sarana dan prasarana yang semakin baik dan lengkap memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu;
- d. Kebijakan pimpinan yang tertuang dalam visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan arah program dan kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu menjadi jelas dan terkendali.

2.2.3 Formulasi Isu-Isu Penting

Adapun isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, antara lain:

- a. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan.
- b. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
- c. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya
- d. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
- e. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi serta memberikan teguran kepada pegawai yang bermasalah
- f. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
- g. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu Triwulan II Tahun Anggaran 2023 ini merupakan media informasi pertanggung jawaban Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu yang menginformasikan tingkat keberhasilan atas kebijakan, Program Kerja dan kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu Tahun 2023 dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023.

Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2023 ini bertujuan untuk:

- a. Mengevaluasi pencapaian kinerja serta keberhasilan kualitas kinerja aparatur Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu yang memiliki kualitas dan profesionalisme yang sesuai dengan tuntutan tugas, tanggungjawab dan kewajibannya.
- b. Mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu Tahun 2019-2023.

c. Melihat sejauh mana peningkatan kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu sehingga akan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap tuntutan lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu sampai dengan Triwulan II dapat disimpulkan antara lain:

a. Capaian Indikator Kinerja Program

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Program

| No | Program dan Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kerja |
|----|---|----------------|-------------------|----------------|
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | 84% | |
| II | Program Kesejahteraan Rakyat | 100% | 99% | |

b. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel. 2.7
Capaian Indikator Kinerja kegiatan

| No | Program dan Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kerja |
|----|---|----------------|-------------------|----------------|
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | 84% | |
| 1 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 100% | 86% | |
| 2 | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100% | 83% | |
| II | Program Kesejahteraan Rakyat | 100% | 99% | |
| 1 | <i>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</i> | 100% | 100% | |
| 2 | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</i> | 100% | 99% | |
| 3 | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</i> | 100% | 97% | |

c. Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Tabel. 2.8
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

| No | Program dan Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kerja |
|----|---|----------------|-------------------|----------------|
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | 84% | |
| 1 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 100% | 86% | |

| | | | | |
|-----------|---|------|------|--|
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 90% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100% | 80% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100% | 81% | |
| 2 | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 100% | 83% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100% | 80% | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100% | 95% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100% | 82% | |
| II | Program Kesejahteraan Rakyat | 100% | 99% | |
| 1 | <i>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</i> | 100% | 100% | |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | 100% | 100% | |
| | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | 100% | 100% | |
| 2 | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</i> | 100% | 99% | |
| | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 100% | 100% | |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | 100% | 91% | |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | 100% | 70% | |
| 3 | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</i> | 100% | 97% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | 100% | 93% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 100% | 98% | |

d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

| No | ASPEK/FOKUS/BIDANG/JURUSAN/IDNIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (IKU/PD/IKK) | SATUAN | KONDISI AWAL 2022 | TARGET TAHUN 2023 | |
|------------|--|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | RENJA 2023 | PERUBAHAN 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B.3 | <i>FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG</i> | | | | |
| 9 | SEKRETARIAT DAERAH | | | | |
| 9.4 | Pernstase Proposal Hibah Yang ditindaklanjuti | Persentase | 100% | 100% | 100% |
| 9.5 | Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti | Persentase | 100% | 100% | 100% |

e. Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

Tabel 2.10
Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan

| No | Program dan Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kerja |
|-----------|---|----------------|-------------------|----------------|
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 50% | 84% | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 50% | 86% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50% | 90% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 50% | 80% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50% | 81% | |
| 2 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50% | 83% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50% | 80% | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50% | 95% | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 50% | 82% | |
| II | Program Kesejahteraan Rakyat | 50% | 99% | |
| 1 | Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual | 50% | 100% | |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual | 50% | 100% | |
| | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual | 50% | 100% | |
| 2 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | 50% | 99% | |
| | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 50% | 100% | |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | 50% | 91% | |
| | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | 50% | 70% | |
| 3 | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 50% | 97% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata | 50% | 93% | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 50% | 98% | |

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/hasil keluaran yang direncanakan. Selanjutnya jika dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat daerah, pada Rencana

Kerja Tahun 2023 ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar belum mencapai angka 100% karena masih terdapatnya kegiatan yang belum dapat dilaksanakan akibat kurangnya personel untuk melakukan pengerjaan kegiatan ini dalam hal berkunjung ke daerah-daerah di Sumatera Utara.

2.1.2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan. Secara umum beberapa faktor penyebab yang tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Data dan informasi mengenai pelaksanaan hibah di Wilayah provinsi Sumatera Utara telah optimal namun belum sempurna karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kelengkapan dokumen maupun cara melengkapi dokumen tersebut.

- b. Tidak adanya standarisasi dalam penyelenggaran dan pelayanan kegiatan pemberian hibah bagi masing-masing penerima hibah maka hasilnya tidak dapat diprediksi dan tidak sesuai yang diinginkan.

- c. Masih kurangnya pemahaman tentang hibah dan laporan pertanggungjawaban hibah dari calon penerima hibah di Wilayah Sumatera Utara.

- d. Padatnya volume kegiatan kerja yang membuat beberapa pekerjaan harus dilakukan pada waktu yang sama sehingga hasil pekerjaan tersebut tidak dapat mencapai hasil yang optimal.

2.1.3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Salah satu bentuk pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah adalah dengan melihat implikasi yang timbul dalam proses pencapaian target program Perangkat Daerah, dengan demikian akan dapat diukur seberapa persentase perkiraan keberhasilan program Perangkat Daerah itu diserap di masyarakat. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dari kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, antara lain:

1. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah di Sumatera Utara;

2. Terlaksananya perayaan hari besar Kenegaraan dan Keagamaan di wilayah Sumatera Utara;
3. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Swasta, Pesantren, dan TPA di Wilayah Sumatera Utara;
4. Terlaksananya penyelenggaraan Keberangkatan dan Pemulangan Jamaah Ibadah Haji di Wilayah Sumatera Utara.

2.1.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pemberian bantuan hibah di Wilayah masyarakat;
2. Minimnya database yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memberikan bantuan hibah di Wilayah Sumatera Utara;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran Biro Kesejahteraan Rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
4. Belum adanya pemisahan tugas yang jelas dengan OPD rekanan terkait tugas dan fungsi masing-masing OPD, yang sering memperlambat kegiatan pekerjaan.

Untuk mengatasi isu dan permasalahan di atas, Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu perlu berbenah dan menata secara kelembagaan serta membangun sinergisitas dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, lembaga/instansi Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta dan masyarakat mengingat Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan maupun pelayanan Perangkat daerah lainnya.

Selanjutnya bahwa wibawa Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tercermin dari meningkatnya pembangunan dan standard hidup masyarakatnya. Peningkatan pembangunan dan standard hidup masyarakat tampak dari terfasilitasinya sarana dan prasarana rumah ibadah dan sekolah di Wilayah Sumatera Utara.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya (Tahun 2022) yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta fasilitasi mental spiritual, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas pengumpulan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Urusan pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, semua pelayanan fasilitasi pembangunan rumah ibadah, sekolah, perayaan hari besar, hingga penyelenggaraan Ibadah Haji terselenggara

dengan baik dengan angka penetapan yaitu 100%. Namun untuk realisasi anggarannya mencapai sekitar 97,75%, yang mengindikasikan bahwa capainya dari kegiatan yang dilakukan telah mencapai kesesuaian terhadap kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan.

2.2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, perlu disusun dan ditetapkan isu-isu strategis yang menjadi acuan dalam menyusun program kerja serta tugas pokok dan fungsinya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu merupakan unsur operasional (Dinas Teknis) dan unsur penunjang (Lembaga Teknis Daerah).

Sebagai penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah dan masyarakat tentunya harus memberikan pelayanan yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil, dapat mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Adapun isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, antara lain:

- a. Overlapping eksternal disebabkan oleh tidak spesifiknya tugas pokok dan fungsi sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam beberapa kegiatan terjadi tumpang tindih antara Dinas, Badan dan Biro. Dalam konteks ini area kewenangan dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan urusan perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah serta materi dan komunikasi Pimpinan.
- b. Alokasi anggaran yang dimiliki Biro Kesejahteraan Rakyat saat ini perlu digunakan dan diberdayakan dengan optimal dan segera. Mengingat banyaknya kegiatan dan jumlah proposal hibah yang perlu direalisasikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu perlu melakukan penataan dan

penguatan organisasi, termaksud penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Penataan dan penguatan ini diperlukan untuk memudahkan koordinasi dengan OPD, lembaga/instansi Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta dan masyarakat.

3. Biro Hukum

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Biro Hukum Setdaprovsu ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Biro Hukum Setdaprovsu dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Hukum Setdaprovsu serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Adapun penyusunan Renja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai diatas, penyusunan Renja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2023 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2023; dan
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Biro Hukum Setdaprovsu sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Capaian Indikator Kinerja Program

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Program

| No. | Program | Target Kinerja (%) | Realisasi Capaian (%) | Predikat Kinerja |
|-----|---|--------------------|-----------------------|------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 | 39,12 | Kurang |
| 2. | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 100 | 39,02 | Kurang |
| | Rata-Rata Capaian Kinerja | | 39,07 | Kurang |

b. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2.12
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

| No. | Program | Kegiatan | Target Kinerja (%) | Realisasi Capaian (%) | Predikat Kinerja |
|-----|---|--|--------------------|-----------------------|------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 18,19 | Kurang |
| | | 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 26,88 | Kurang |
| | | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 50,89 | Cukup |
| | | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 66,20 | Cukup |
| | | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 0 | Kurang |
| 2. | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | 100 | 43,83 | Kurang |
| | | 2. Fasilitasi Bantuan Hukum | 100 | 35,89 | Kurang |
| | Rata-Rata Capaian Kinerja | | | 39,07 | Kurang |

c. Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

| No. | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja (%) | Realisasi Capaian (%) | Predikat Kinerja |
|-----|---|--|--|--------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 | 18,19 | Kurang |
| | | 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 100 | 28,61 | Kurang |
| | | | b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 | 8,54 | Kurang |
| | | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100 | 48,36 | Cukup |
| | | | b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100 | 49,95 | Cukup |
| | | | c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 100 | - | Cukup |
| | | | d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 | 51,87 | Cukup |
| | | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 | 34,59 | Kurang |
| | | | b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 | 87,90 | Cukup |
| | | | c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 | 45,98 | Cukup |
| | | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 | - | Kurang |
| 2 | Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum | 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | 100 | 40,44 | Kurang |
| | | | b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | 100 | 65,41 | Cukup |
| | | | c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 100 | 26,69 | Kurang |
| | | | d. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | 100 | 62,13 | Cukup |
| | | 2. Fasilitasi Bantuan Hukum | a. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 100 | 39,61 | Kurang |
| | | | b. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 100 | 34,07 | Kurang |

d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

| No. | IKU / IKK | Target Kinerja (%) | Realisasi s.d. Triwulan II (%) | Data Dukung |
|------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | 100 | 40,44 | Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi |
| 2 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | 100 | 65,41 | Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi |
| 3 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 100 | 26,69 | Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu. |
| 4 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | 100 | 62,13 | Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi. |
| 5 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 100 | 39,61 | Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan. |
| 6 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 100 | 34,07 | Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat. |

e. Realisasi Keuangan Triwulan II dengan Triwulan II Tahun Berjalan;

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET KINERJA | REALISASI CAPAIAN | PREDIKAT KINERJA |
|-----------|---|----------------|-------------------|------------------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100 | 39,12 | Kurang |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 | 18,19 | Kurang |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 | 18,19 | Kurang |
| 2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 26,88 | Kurang |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 100 | 28,61 | Kurang |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 | 8,54 | Kurang |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 | 50,89 | Cukup |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 100 | 48,36 | Cukup |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 100 | 49,95 | Cukup |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 100 | - | Kurang |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 | 51,87 | Cukup |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 66,20 | Cukup |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 | 34,59 | Kurang |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 | 87,90 | Cukup |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 | 45,98 | Cukup |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | - | Kurang |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 | - | Kurang |
| II | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 100 | 39,02 | Kurang |
| 1 | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | 100 | 43,83 | Kurang |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan | 100 | 40,44 | Kurang |
| | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan | 100 | 65,41 | Cukup |
| | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 100 | 26,69 | Kurang |
| | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota | 100 | 62,13 | Cukup |
| 2 | Fasilitasi Bantuan Hukum | 100 | 35,89 | Kurang |
| | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 100 | 39,61 | Kurang |
| | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM | 100 | 34,07 | Kurang |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Biro Hukum tidak terlepas dari adanya tujuan pembangunan di bidang hukum yang ingin dicapai yaitu Program Perencanaan Hukum dengan Pelaksanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi Ranperda Kab/Kota diharapkan dapat

meningkatkan kualitas dari Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara dan terciptanya kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan kemudian untuk mencegah terjadinya praktek mafia hukum/mafia peradilan, pemberantasan korupsi dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Hukum SetdaprovSU didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum terlaksananya dengan baik penyusunan produk hukum daerah khususnya di Kabupaten/Kota.
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah.
4. Belum optimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
6. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.
7. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang mendukung proses perencanaan belum terkelola dengan baik
9. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Biro Hukum Setdaprovsu.
10. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Biro Hukum Setdaprovsu dengan Perangkat Daerah lain.

Dalam perkembangan kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Biro Hukum Setdaprovsu diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah lain.

Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Biro Hukum Setdaprovsu sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Sumatera Utara.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Nasional, Biro Hukum SetdaprovSU menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya antara lain :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran Aparatur dan masyarakat akan hak dan kewajiban;
2. Belum terlaksananya dengan baik Penyusunan Produk Hukum Daerah khususnya di Kabupaten/Kota;
3. Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah belum maksimal;
5. Belum maksimalnya pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota;
6. Masih rendahnya wawasan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah;
7. Belum maksimalnya Penyuluhan Hukum;
8. Belum terlaksananya dengan Pembinaan penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
9. Masih terbatasnya kemampuan Aparatur menyusun produk hukum daerah di Kabupaten/Kota.

Adapun strategi Biro Hukum SetdaprovSU untuk menghadapi permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya antara lain adalah :

1. Meningkatkan kesadaran Aparatur dan masyarakat akan hak dan kewajiban;
2. Melaksanakan Penyusunan Produk Hukum Daerah khususnya di Kabupaten/Kota;
3. Mengoptimalkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan produk hukum daerah;
4. Memaksimalkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah;

5. Memaksimalkan pelaporan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota;
6. Meningkatkan wawasan aparatur terhadap Peraturan Perundang-undangan maupun Produk Hukum Daerah;
7. Memaksimalkan kegiatan Penyuluhan Hukum;
8. Melaksanakan Pembinaan penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
9. Meningkatkan kemampuan Aparatur menyusun produk hukum daerah di Kabupaten/Kota.

4. Biro Perekonomian

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

a. Capaian Indikator Kinerja Program

Tabel 2.16
Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan triwulan II

| No | Program | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|--|--|----------------|-------------------|------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100.00% | 31.37% | Sangat Rendah |
| 2. | Program Perekonomian dan Pembangunan | 100.00% | 35.49% | Sangat Rendah |
| Rata-Rata Capaian Kinerja Program | | | 33.43% | |

b. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2.17
Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan triwulan II

| No | Program | Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----|---|--|----------------|-------------------|------------------|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12 bulan | 6 bulan | Cukup |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 20 orang | - | Sangat Rendah |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 6 bulan | Cukup |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 350 Surat | 150 Surat | Cukup |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 10 unit | 30 unit | Sangat |

| | | | | | |
|---|---|--|------------|---------------|------------------|
| | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | Baik |
| | Program Perekonomian dan Pembangunan | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian | 2 dokumen | 1 dokumen | Cukup |
| | | | 12 Laporan | 3 Laporan | Sangat Rendah |
| | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | Cukup |
| | | | 2 Laporan | 1 Laporan | Cukup |
| | | | 2 Dokumen | | Sangat Rendah |
| | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam | 3 dokumen | | Sangat Rendah |
| | | | 3 dokumen | 1 dokumen | Rendah |
| | | | 2 Laporan | 1 Laporan | Cukup |
| | | Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD | 3 Dokumen | 43.89% | Rendah |
| Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan | | | | 42.09% | Rendah |

c. Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 2.18
Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan triwulan II

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----|--|---|---|----------------|-------------------|------------------|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | | | |
| | | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 6 dokumen | Cukup |
| | | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 20 Orang | - | Sangat Rendah |
| | | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15 Paket | - | Sangat Rendah |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2500 paket | 2779 Paket | Sangat Baik |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 paket | 3 paket | Rendah |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6 Dokumen | 6 Dokumen | Sangat Baik |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35 Laporan | 24 Laporan | Baik |
| | | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|------------|-------------|
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 6 Laporan | Cukup |
| | | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10 unit | 30 unit | Sangat Baik |
| | Program Perekonomian dan Pembangunan | | | | | |
| | | <i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i> | | | | |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 2 Dokumen | 1 dokumen | Cukup |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 2 Dokumen | 1 dokumen | Cukup |
| | | <i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i> | | | | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 12 dokumen | 13 dokumen | Sangat Baik |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 8 dokumen | 10 Dokumen | Sangat Baik |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 12 dokumen | 13 Dokumen | Sangat Baik |
| | | <i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i> | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|---------------|------|
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 15 dokumen | 14 Dokumen | Baik |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 12 dokumen | 10 Dokumen | Baik |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 12 dokumen | 11 Dokumen | Baik |
| Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan | | | | | 71.45% | |

d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

Tabel 2.19
Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) sampai dengan triwulan II

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET 2023 | REALISASI S.D TRIWULAN II TAHUN 2023 | KETERANGAN |
|---|--|--------------------|---|---|
| Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah | Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan | 100 Persen | - | Surat Edaran Gubernur dan Surat Keputusan yang dihasilkan dan ditindaklanjuti |
| | Persentase BUMD dan BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat | 100 Persen | - | Laporan Keuangan Dan Laporan Evaluasi BUMD dan BLUD Tahun 2023 |

Tabel 2.20
Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Persentase | Predikat Kinerja |
|----|--|--|---|----------------------|--------------------|---------------|------------------|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | 1,721,954,700 | 540,232,600 | 31.37% | |
| | | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | <i>391,238,400</i> | <i>158,346,000</i> | <i>40.47%</i> | |
| | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 391,238,400 | 158,346,000 | 40.47% | |
| | | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | <i>142,020,000</i> | <i>0</i> | <i>0.00%</i> | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 142,020,000 | 0 | 0.00% | |
| | | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | <i>1,110,946,300</i> | <i>365,386,600</i> | <i>32.89%</i> | |
| | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 70,000,000 | | | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 364,934,300 | 96,588,100 | 26.47% | |
| | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 99,988,240 | 52,234,200 | 52.24% | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100,244,760 | 4,271,000 | 4.26% | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 475,779,000 | 212,293,300 | 44.62% | |
| | | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</i> | | <i>22,750,000</i> | <i>1,500,000</i> | <i>6.59%</i> | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | | <i>Pemerintahan Daerah</i> | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 22,750,000 | 1,500,000 | 6.59% | |
| | | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | 55,000,000 | 15,000,000 | 27.27% | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 55,000,000 | 15,000,000 | 27.27% | |
| | Program Perekonomian dan Pembangunan | | | 2,966,045,300 | 1,052,790,800 | 35.49% | |
| | | <i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</i> | | 1,275,740,000 | 415,060,000 | 32.53% | |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro | 662,200,000 | 164,831,000 | 24.89% | |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro | 613,540,000 | 250,229,000 | 40.78% | |
| | | <i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</i> | | 740,970,900 | 322,626,000 | 43.54% | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | 310,755,000 | 123,990,000 | 39.90% | |
| | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | 144,536,950 | 66,252,000 | 45.84% | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air | 285,678,950 | 132,384,000 | 46.34% | |
| | <i>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</i> | | 949,334,400 | 315,104,800 | 33.19% | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 424,712,600 | 99,204,000 | 23.36% | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | 253,678,200 | 76,774,000 | 30.26% | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 270,943,600 | 139,126,800 | 51.35% | |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | | 4,688,000,000 | 1,593,023,400 | 33.98% | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- b. pengolahan dan penyajian bahan perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- d. penyusunan kebijakan ekonomi makro dan mikro daerah;
- e. penyusunan dan penyajian data dan informasi ekonomi makro dan mikro daerah;
- f. fasilitasi kegiatan pengendalian inflasi daerah;
- g. fasilitasi kegiatan percepatan akses jasa keuangan ke usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
- h. fasilitasi pemberdayaan kelembagaan/ asosiasi/ perkumpulan perusahaan/ pengusaha dengan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;

- i. fasilitasi kerjasama dan kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha; pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring, pemantauan dan evaluasi urusan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- j. fasilitasi penyelenggaraan kebijakan perekonomian, sumber daya alam, non sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi dan air, BUMD dan BLUD;
- k. fasilitasi kegiatan pengembangan akses pasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan aneka usaha;
- l. penyelenggaraan administrasi Biro Perekonomian;
- m. pengelolaan kepegawaian Biro Perekonomian;
- n. pengelolaan keuangan Biro Perekonomian;
- o. pengelolaan barang/aset Biro Perekonomian;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian.

Kepala Biro Perekonomian mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian;
- c. melaksanakan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan jajaran Biro Sekretariat Daerah, perangkat daerah dan/atau instansi terkait, dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian;
- d. melaksanakan pendistribusian tugas ke Bagian pada Biro Perekonomian;
- e. melaksanakan bimbingan, pengembangan, evaluasi dan penilaian kinerja satuan pelaksana dan jajaran sumber daya manusia Biro Perekonomian;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi Biro Perekonomian; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perekonomian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kepala Biro Perekonomian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 (sembilan) orang Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:

- a. Bagian Kebijakan Perekonomian, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
 2. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;
 3. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 2. Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 3. Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
- c. Bagian BUMD dan BLUD, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
 2. Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
 3. Sub Bagian Badan Layanan Umum Daerah.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian Setdaprovsu

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya, jika hal tersebut tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang pula.

Isu-Isu Strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setdaprovsu adalah:

1. Belum optimalnya dukungan Kebijakan Pemerintah daerah dalam mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan Daerah yang tinggi dan berkualitas.
2. Belum optimalnya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam untuk mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

3. Belum optimalnya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan BUMD/BLUD untuk mendukung arah kebijakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
4. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga kurang tepat waktu.

Sedangkan untuk tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan yaitu:

1. Peluang (*Opportunities*)

Peluang-peluang yang dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja Biro Perekonomian SetdaprovSU adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian.
- c. Adanya Pelaksanaan Kebijakan Satu Data.

2. Ancaman/Tantangan (*Threat*)

Berdasarkan Capaian Kinerja Jangka Menengah Biro Perekonomian yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, ditemukan tantangan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur yang profesional di bidangnya.
- b. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Kebijakan di bidang perekonomian.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dalam rangka E-Government Bidang Perekonomian.
- d. Kurang tertibnya penataan arsip/dokumentasi

Beberapa Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Untuk mencapai target sasaran Biro Perekonomian SetdaprovSU yang telah ditetapkan pada tahun 2023 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.
2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang ditempuh dapat melalui

- bimbingan teknis, pendidikan pelatihan formal, sosialisasi, seminar maupun kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
3. Dalam rangka sinergitas maupun sinkronisasi perencanaan harus lebih intensif dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilakukan berdaya guna dan berdaya hasil.
 4. Meningkatkan peran serta masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran sehingga transparansi akan lebih terwujud.
 5. Dalam penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku dan mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

5. Pengadaan Barang dan Jasa

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana target kinerja yang sudah direncanakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menjalankan tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi bidang Pengadaan Barang dan Jasa serta pelayanan proses pemilihan penyedia barang jasa pemerintah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan didukung anggaran sebesar Rp.5.828.400.000,-. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera sampai dengan Triwulan II dapat disimpulkan antara lain:

a. Capaian Indikator Kinerja Program:

Tabel 2. 21

Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | Program | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|---------------------------|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | 44.74% | |
| 2 | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | 100% | 37,01 | |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | 100% | 40.88% | |

b. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan:

Tabel 2. 22

Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | Program | Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----|---|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 12,55% | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 50% | |
| | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 25% | |
| 2 | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 100% | 10% | |
| | | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 100% | 19,05% | |
| | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 100% | 37,11% | |

c. Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan:

Tabel 2. 23

Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 bulan | 6 bulan | |
| | | | Penyediaan Bahan | 4 paket | 1 paket | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|-------------|--|
| Daerah Provinsi | | Logistik Kantor | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 paket | 5 paket | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 35 laporan | 10 laporan | |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4 paket | 2 paket | |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 laporan | 2 laporan | |
| | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 12 bulan | 6 bulan | |
| | | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 5 Kab/ Kota | 0 Kab/ Kota | |
| | | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa | 42 orang | 6 orang | |
| | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 7 Kab/ Kota | 0 Kab/ Kota | |
| | | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 12 bulan | 6 bulan | |
| | | Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 7 Kab/ Kota | 4 Kab/ Kota | |
| | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 30 etalase | 16 etalase | |
| | | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 204 paket | 172 paket | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|-----------|--|
| | | | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 12 laporan | 6 laporan | |
|--|--|--|---|------------|-----------|--|

d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

Tabel 2. 24

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| IKU | Target Tahun 2023 | Capaian IKU s.d. Triwulan II | Data dukung |
|--|-------------------|------------------------------|---|
| Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | 100 % | 84,31 % | 172 paket yang telah diselesaikan dari target 204 paket. Pagu Rp.911.533.390.264,- Efisiensi Rp.34.557.992.457,14 |
| 17 Standarasi LPSE | 100 % | 57,14 % | 4 Kabupaten/Kota dari 7 yang ditargetkan (Kabupaten Asahan, Serdang Bedagai, Kota Medan dan Pematang Siantar). |
| Rata-rata capaian IKU | | 70,73 % | |

e. Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

Tabel 2. 25

Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|-------|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | 50 % | 43 % | |
| 1.1 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 50 % | 27 % | |
| 1.1.1 | Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa | 50 % | 74 % | |
| 1.1.2 | Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa | 50 % | 7 % | |
| 1.1.3 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 50 % | 16 % | |
| 1.2 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 50 % | 42 % | |
| 1.2.1 | Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik | 50 % | 49 % | |
| 1.2.2 | Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 50 % | 36 % | |
| 1.2.3 | Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | 50 % | 56 % | |
| 1.3 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 50 % | 58 % | |

| | | | | |
|------------|---|------|---------|--|
| 1.3.1 | Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa | 50 % | 57 % | |
| 1.3.2 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 50 % | 57 % | |
| 1.3.3 | Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa | 50 % | 62 % | |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 50 % | 36,84 | |
| 2.1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 50 % | 37 % | |
| 2.2 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50 % | 29 % | |
| 2.3 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50 % | 40 % | |
| TOTAL..... | | 50 % | 42,66 % | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja triwulan I dan II tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan tugas untuk melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan evaluasi bidang Pengadaan Barang dan Jasa serta pelayanan proses pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan pelayanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.2.1 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

- a. Berbagai Kebijakan Pemerintah Pusat yang terbaru dan sering berubah;
- b. Kurangnya koordinasi dan integrasi dari Perangkat Daerah terkait dengan kebijakan pengadaan barang/jasa;
- c. Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa rekomendasi LKPP R.I. sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang, personel yang ada sebanyak 26 (dua puluh enam) orang sehingga dibutuhkan 37 (tiga puluh tujuh) Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Pemilihan dan fungsi pembinaan kepada Perangkat Daerah dan UKPBJ Kabupaten/Kota;
- d. Kurangnya personil untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan pelaksana/fungsional umum yang kompeten untuk mendukung tugas-tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- e. Realisasi belanja melalui e-purchasing belum signifikan;
- f. Tidak merevisi RUP sesuai dengan waktu pelaksanaan oleh Perangkat Daerah.

2. Peluang

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang memungkinkan dengan terbukanya akses pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Dukungan sarana dan prasarana yang semakin baik dan lengkap memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Kebijakan pimpinan yang tertuang dalam visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan arah program dan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara menjadi jelas dan terkendali.

2.2.1 Formulasi Isu-Isu Penting

Isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

- a. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan.
- b. Dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisik setiap triwulan, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.
- c. Optimalnya penyebaran informasi melalui website, media elektronik, dan sosial media terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.
- d. Komitmen dan kepedulian yang tinggi dari OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun UKPBJ Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- e. Melibatkan UMK dan Penyedia melalui kegiatan yang dilakukan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga Kegiatan dan Program bisa tercapai.
- f. Sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, seperti Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta membantu Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

6. Administrasi Pembangunan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana target kinerja yang sudah direncanakan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU selama tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU menjalankan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Pembangunan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta didukung oleh anggaran sebesar Rp. 5.709.948.224,-. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu sampai dengan Triwulan II dapat disimpulkan antara lain:

a. Capaian Indikator Kinerja Program

Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 26

Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | Program | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|---------------------------|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | 28.69% | |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | 100% | 28.69% | |

b. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan:

Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 27**Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan**

| No | Program | Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----|---|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 1.20% | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 17.80% | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 17.00% | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 29,33% | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 68.89% | |
| 2 | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 100% | 45.95% | |
| | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 100% | 19.60% | |

c. Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan:**Tabel 2. 28****Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan**

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja | |
|----|---|---|---|--|-------------------|------------------|--|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 40 OPD | 1 OPD | | |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 100 % | 17.80% | | |
| | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 15 Orang | 1 Orang | | |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 Bulan | 6 Bulan | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan | 50000 Paket | 15000 Paket | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 49 laporan | 26 Laporan | |
| | | | Pemeliharaan | Pemeliharaan | 45 Unit | 20 Unit | |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|-----------|--|
| | | Barang Milik Daerah Penunjan, Urusan Pemerintahan Daerah | Peralatan dan Mesin Lainnya | | | |
| 2 | Program Kebijakan Administrasi Pembangunan | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 12 Laporan | 7 Laporan | |
| | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | 12 Laporan | 4 laporan | |
| | | | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 12 Laporan | 5 laporan | |
| | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | 40 PD | 10 PD | |
| | | | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 40 PD | 5 PD | |
| | | | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 40 PD | 9 PD | |

d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

Tabel 2. 29
Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | IKU/IKK | Target | Realisasi s.d. Triwulan II | Data Dukung |
|----|---|------------|----------------------------|--|
| 1 | Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah | 18 Dokumen | 9 Dokumen | - SK Perubahan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri - SK KPA Dana Dekon |
| 2 | Persentase Realiasi Fisik dan Non Fisik pada Perangkat Daerah | 100% | 45% | - Data Realisasi Perangkat Daerah |

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Rata-rata Capaian Kinerja | 50% | |
|---------------------------|-----|--|

e. **Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan**

Tabel 2. 30
Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----------|--|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 50% | 28.69% | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50% | 1.02% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 50% | 1.02% | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 50% | 17,80% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 50% | 17.80% | |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 50% | 17.00% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50% | 17.00% | |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 50% | 29.33% | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50% | 33.59% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 50% | 4,58% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50% | 39,49% | |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50% | 22.06% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 50% | 22.06% | |
| | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | | | |
| 7 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 50% | 45.95% | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD | 50% | 51.56% | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN | 50% | 37.44% | |
| | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah | 50% | 45.62% | |
| 8 | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 50% | 19.60% | |
| | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah | 50% | 39.99% | |
| | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 50% | 9.49% | |
| | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | 50% | 16.37% | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro pelayanan Pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mempunyai tugas menyelenggarakan program pemerintah dalam bidang perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi Pembangunan dan pelayanan kegiatan kedinasan Pembangunan dan tamu utama Pemerintah Daerah.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang lumayan memuaskan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kebijakan Administrasi Pembangunan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.2.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

- a. Kurangnya tenaga aparatur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- b. Pengelolaan data lengkap tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
- c. Belum maksimalnya fasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU.
- d. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi dan kurang memahami tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
- e. Kurangnya hubungan koordinasi antar setiap bagian.
- f. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga tidak tepat waktu.
- g. Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal.

2.2.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

- a. Keterlambatan dalam pelaksanaan verifikasi dokumen pengajuan PPK, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk penyusunan SK Dana Dekonsentrasi.
- b. Kurangnya peduli dari Perangkat Daerah untuk mengisi realisasi Fisik dan Non Fisik pada aplikais PRP2SUMUT
- c. Berbagai Kebijakan Pemerintah Pusat yang terbaru dan sering berubah;
- d. Kurangnya koordinasi dan integrasi dari OPD lain terkait dengan kebijakan strategis;

2. Peluang

- a. Perkembangan teknologi informasi memberikan kesempatan kepada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga swasta, masyarakat dan stakeholder lainnya. Perkembangan teknologi ini juga memudahkan dalam pengendalian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja staf pelaksana;
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang memungkinkan dengan terbukanya akses Pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu;
- c. Dukungan sarana dan prasarana yang semakin baik dan lengkap memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu;
- d. Kebijakan Pembangunan yang tertuang dalam visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan arah program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu menjadi jelas dan terkendali.

3. Formulasi Isu-isu Penting

Adapun isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, antara lain:

- a. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan Pembangunan dan kebijakan Pembangunan.
- b. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
- c. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya
- d. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
- e. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi serta memberikan teguran kepada pegawai yang bermasalah
- f. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
- g. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

7. Biro Organisasi

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023.

Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana target kinerja yang sudah direncanakan Biro Organisasi SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Perubahan Rencana Kerja pada dasarnya menyajikan sebuah pengukuran atas hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Organisasi SetdaprovSU di Tahun 2023 sampai dengan tri wulan II dan mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja dari program dan kegiatan berdasarkan Renstra dan untuk melihat dan mengetahui faktor yang menjadi penyebab tercapai atau tidaknya kinerja serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil.

Biro Organisasi SetdaprovSU menjalankan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja perangkat daerah provinsi serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah kab/kota.

Koordinasi yang dipimpin seorang Kepala Bro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum, dengan alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.4.800.000.000.00 terhadap 2 Program, 9 kegiatan, 19 sub kegiatan dengan realisasi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 Kegiatan dan 11 Sub kegiatan dengan realiasi Rp.628.187.964,- (Enam ratus dua puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
2. Program Penataan Organisasi dengan 2 kegiatan, 8 sub kegiatan dengan realiasi sebesar Rp.1.297.167.760,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ratus enam puluh rupiah).

Berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja terhadap Program dan kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp. 1.925.355.634,- (40,11%).

Adapun capaian dan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu sampai dengan triwulan II Tahun 2023 antara lain :

a. Capaian Indikator Kinerja Program:

Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 31
Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | Program | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|---------------------------|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | 35.21% | |
| 2 | Program Penataan Organisasi | 100% | 43,01% | |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | 100% | 35.64% | |

b. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2. 32
Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | Program | Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang | Perencanaan, Penganggaran dan | 100% | 17.09% | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------|--------|--|
| | Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 34.29% | |
| 3 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 3.77% | |
| 4 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 24.28% | |
| 5 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 0% | |
| 6 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 32.63% | |
| 7 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | 100% | 25% | |

c. Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 33
Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----|---|--|---|------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 dokumen | 3 dokumen | |
| 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 8 orang 5 orang | 8 orang 5 orang | |
| 3 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | 4 orang | 1 orang | |
| 4 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 725 buah 100 persen | 275 buah 50 % | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|----------|--|
| | | | Penyediaan Barang cetakan dan Penggadaan | 100 persen | 50% | |
| | | | Fasilitas Kunjungan tamu | 100 persen | 50% | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 orang | 20 orang | |
| 5 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 4 unit | 4 unit | |
| 6 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 persen | 55 % | |
| 7 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20 unit | 12 unit | |

d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Rencana kerja Biro Organisasi Tahun 2023 triwulan II, Capaian Kinerja dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi SetdaprovSU, diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada lampiran 1. Hasil tersebut menggambarkan tingkat capaian program kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan II. Dalam Renja Biro Organisasi tahun 2023 memperoleh anggaran sebesar Rp.4.800.000.000,00 dengan 1 Program rutin, 7 kegiatan, 11 sub kegiatan dan 1 program utama dengan 2 kegiatan, 8 sub kegiatan. namun anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang diakomodir dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi SetdaprovSU sebesar Rp.3.734.668.774,00 dengan 1 Program rutin, 7 kegiatan, 11 sub kegiatan dan 1 program utama dengan 2 kegiatan, 8 sub kegiatan.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR
KINERJA UTAMA

Tabel 2. 34
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Indikator Kinerja Utama

| No | Indikator Kinerja Utama | Target | Program/Kegiatan |
|----|--|--------|---|
| 1 | Indeks Pelayanan Publik | 4,20 | Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik |
| 2 | Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 100% | Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sub kegiatan : 1. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 2. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 3. Penataan Analisis Jabatan |
| 3 | Nilai Capaian Pelaporan Kinerja | 11,30 | Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Sub kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. |

Tabel 2. 35
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama

| No | Indikator Kinerja Utama | Formulasi Perhitungan |
|----|--|---|
| 1 | Indeks Pelayanan Publik | Hasil Nilai Evaluasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. |
| 2 | Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran | Jumlah Perangkat Daerah yang sudah menyusun tusi/jumlah seluruh perangkat daerah x 100%. |
| 3 | Nilai Capaian Pelaporan Kinerja | Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi |

e. Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

Tabel 2. 36
Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI | | REALISASI CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH | | ANGGARAN | REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN | | | |
|----|---|--|---|---------------|--|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | | I | | II | |
| | PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase peningkatan kualitas dan kapasitas Layanan Administrasi Perkantoran | 100 | persen | 35,21 % | 628.187.964 | 1.783.898.500 | 11,88 % | 212.099.520 | 23,32% | 416.088.444 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Laporan perencaaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 6 | Dok. | | | 20.700.000,- | | 7.520.000 | 17,09% | 7.520.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan | 6 | Dok. | | | 20.700.000,- | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | persentase administrasi keuangan perangkat daerah | 100 | persen | 49,68 % | 217.005.600 | 436.771.200 | 15,38 % | 67.195.200 | 34,29% | 149.810.400 |
| | Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pengelola administrasi perkantoran dan keuangan | 16 | orang | 53,70 % | 174.105.600 | 324.211.200 | 15,43 % | 50.035.200 | 38,26 % | 124.070.400 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | Jumlah terbayarnya honor kegiatan administrasi | 5 | orang | 38,11% | 42.900.000 | 112.560.000 | 15,24 % | 17.160.000 | 22,86% | 25.740.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|--|
| | Keuangan SKPD | perkantoran/keuangan | | | | | | | | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 4 orang | 3,77%% | 5.000.000 | 132.464.000 | 0,00% | - | 3,77% | 5.000.000 | |
| | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat | 4 orang | 3,77%% | 5.000.000 | 132.464.000 | 0,00% | - | 3,77%% | 5.000.000 | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 persen | 38,07% | 400.182.364 | 1.051.094.232 | 13,78 % | 144.904.320 | 24,28% | 255.278.044 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang tersedia | 725 buah | 34,98% | 25.505.914 | 72.901.632 | 0% | | 34,98% | 25.505.914 | |
| | Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan, | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan | 100 persen | 25,69% | 14.674.400 | 127.902.600 | 0% | - | 11,47% % | 14.674.400 | |
| | Fasilitasi Kunjungan tamu | Jumlah pegawai dan tamu dari unit kerja lain yang difasilitasi | 100 persen | 64,38% | 21.300.000 | 33.084.000 | 25,75 % | 8.520.000 | 38,62% | 12.780.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah pegawai yang menghadiri rapat koordinasi dan konsultasi. | 30 orang | 41,45% | 338.702.050 | 817.203.000 | 16,68 % | 136.384.320 | 24,75% | 202.317.730 | |
| | Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pengadaan Brang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 4 unit | 0,00% | - | 119.804.068 | 0% | - | 0% | - | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia | 4 unit | 0,00% | - | 119.804.068 | 0% | - | 0% | - | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 persen | 32,63% | 1.000.000 | 3.065.000 | 0,00% | - | 32,63% | 1.000.000 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase surat yang terkirim dan materi yang tersedia | 100 persen | 32,63% | 1.000.000 | 3.065.000 | 0,00% | - | 32,63% | 1.000.000 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 20 unit | 25% | 5.000.000 | 20.000.000 | 0,00% | - | 25% | 5.000.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki dan dipelihara | 20 unit | 25% | 5.000.000 | 20.000.000 | 0,00% | - | 25% | 5.000.000 |
| | PROGAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase Penataan Organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses | 100 persen | 43,01% | 1.297.167.670 | 3.016.101.500 | 22,34% | 683.877.362 | 20,03% | 613.290.308 |
| | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang terfasilitasi | 100 persen | 47,43% | 496.397.098 | 1.046.487.000 | 21,69% | 226.988.000 | 25,74% | 269.409.098 |
| | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Jumlah draf Perda dan Pergub hasil penataan dan evaluasi yang terselesaikan. | 100 persen | 54,73% | 146.378.552 | 267.479.000 | 30,96% | 82.809.000 | 23,77% | 63.569.552 |
| | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota | Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan. | 100 persen | 43,87% | 114.655.146 | 261.354.000 | 20,80% | 54.373.000 | 23,07% | 60.282.146 |
| | Penataan Analisis Jabatan | Jumlah Jabatan yang telah disusun Anjab ABK. | 100 persen | 45,47% | 235.363.400 | 517.654.000 | 17,35% | 89.806.000 | 28,12% | 145.557.400 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yang terfasilitasi | 100 | persen | 40,66% | 800.770.572 | 1.969.614.500 | 23,2% | 456.889.362 | 17,46% | 343.881.210 |
| | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan RB. | 100 | persen | 45,80% | 207.620.560 | 453.312.500 | 18,31 % | 83.018.700 | 27,49% | 124.601.860 |
| | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang di evaluasi dan monitoring. | 100 | persen | 43,74% | 132.704.900 | 303.427.500 | 32,27 % | 97.905.900 | 11,47% | 34.799.000 |
| | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/kota yang dievaluasi. | 100 | persen | 18,20% | 58.922.350 | 323.716.000 | 10,5% | 33.976.000 | 7,7% | 24.946.350 |
| | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintah | Jumlah kebijakan di bidang ketatalaksanaan yang dikelola. | 100 | persen | 65,62% | 211.867.862 | 322.887.500 | 50,92 % | 164.420.862 | 14,7% | 47.447.000 |
| | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam peningkatan pelayanan publik. | 100 | persen | 33,49% | 189.654.900 | 566.271.000 | 13,7% | 77.567.900 | 19,79% | 112.087.000 |

2.2 Analisis Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Biro Organisasi SetdaprovSU

a. Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah efisiensi struktur dengan slogan “Tepat Struktur dan Tepat Fungsi”. Pada Pasal 16 huruf c jo Pasal 21 ayat (3) huruf b dan ayat (4), menyebutkan bahwa Pengendalian Penataan perangkat daerah dapat dilakukan dengan cara evaluasi struktur organisasi, terdiri dari : Besarnya organisasi; susunan perangkat daerah; Pewadahan dan perumpunan; Tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah.

Menindaklanjuti Peraturan yang diterbitkan oleh Pusat yang tertera diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 2) Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provsu;
- 3) Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentangf Tugas,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provsu; Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Pergub 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provsu;
- 4) Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Provsu;
- 5) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provsu;

- 6) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengalihan Tugas Biro Humas ke Dinas Komunikasi dan Informatika 2020;
- 7) Rancangan Peraturan Gubernur tentang SOTK dan tentang Tusi Dinas PMPPTSP selesai bulan Maret 2020, saat ini sedang dieksaminasi di Biro Hukum Setdaprovsu. Pergub ini implementasi penyederhanaan birokrasi peniadaan jabatan pengawas/ eselon IV pada 5 (lima) Bidang;
- 8) Peraturan Gubernur tentang Tusi BKD (selesai bulan Februari 2020) dan Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah selesai menginventarisasi jumlah jabatan pengawas/eselon IV pada Dinas/Badan yang menangani tugas terkait dengan pemberian perizinan dan non perizinan serta investasi yang akan ditiadakan/dihapus, bahan/data telah disampaikan ke Kemendagri RI;
- 9) Menindaklanjuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka 2 (dua) Draf Pergub SOTK Dinas Provsu dan Draf Pergub SOTK Badan-Inspektorat Provsu, telah disampaikan ke Biro Hukum Setdaprovsu untuk eksaminasi.
- 10) Evaluasi UPT Dinas/Badan pada bulan November 2019, hasil evaluasi telah disampaikan ke Biro Hukum Setdaprovsu untuk eksaminasi 1 (satu) Draf Pergub SOTK Cabang Dinas/UPT pada Dinas/Badan Provsu.
- 11) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
- 12) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

b. Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.

Biro Organisasi Setdaprovsu telah mengeluarkan rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota :

- 1) Usulan Penataan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 2) Fasilitasi Peraturan Bupati Nias Barat Terkait Kelembagaan Perangkat Daerah;

- 3) Penyederhanaan Birokrasi;
- 4) Penataan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 5) Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- 6) Penjelasan Lahan UPTD Public Safety Center (PSC) 119;
- 7) Penataan Kelembagaan Pada Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Dan Uptd Satuan Pendidikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- 8) Rekomendasi Pembentukan UPTD Kabupaten Serdang Bedagai;
- 9) Penjelasan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
- 10) Pelaksanaan Permendagri No 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- 11) Penataan Kelembagaan Inspektorat Kota Gunungsitoli;
- 12) Rekomendasi Pembentukan UPTD Metrologi Legal Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- 13) Usulan Penataan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Selatan;
- 14) Pembinaan Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- 15) Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Gunungsitoli;
- 16) Permohonan Konsultasi Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
- 17) Pembinaan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- 18) Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
- 19) Rekomendasi Pembentukan UPTD Kabupaten Serdang Bedagai.

c. Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Terkait pelaksanaan penyusunan Anjab ABK Biro Organisasi Setdaprovsu telah menerbitkan.

1. Keputusan Gubernur Sumatera Nomor 188.44/s76/KPTS/2020 tentang Penggunaan *e-Sianjab* dalam Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja.
2. Dalam pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyelesaikan evaluasi dengan terbitnya surat Menteri PAN dan RB Nomor : B/767/M.SM.04.00/2021 tanggal 6 Juli 2021 Hal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mendukung penerapan Merit Sistem Biro Organisasi menyusun Standar Kompetensi Jabatan bagi JPT Pratama dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Sumatera Utara dan Draft Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi Jabatan bagi Administrator, Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
4. Menyusun dan menetapkan Peta Jabatan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Pergub SOTK Baru dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/536/KPTS/2023 tentang Penetapan Peta Jabatan Perangkat Daerah
5. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Rencana kerja Biro Organisasi Tahun 2022 triwulan II, Capaian Kinerja dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi SetdaprovSU, diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada lampiran 1. Hasil tersebut menggambarkan tingkat capaian program kegiatan dan sub kegiatan. Dalam Renja Biro Organisasi tahun 2023 memperoleh anggaran sebesar Rp.4.800.000.000,00 dengan 1 Program rutin, 7 kegiatan, 11 sub kegiatan dan 1 program utama dengan 2 kegiatan, 8 sub kegiatan. namun anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang diakomodir dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi SetdaprovSU sebesar Rp.3.734.668.774,00 dengan 1 Program rutin, 7 kegiatan, 11 sub kegiatan dan 1 program utama dengan 2 kegiatan, 8 sub kegiatan.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan target ditetapkan. Biro Organisasi Setdaprovsu menjalankan fungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja perangkat daerah provinsi serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah kab/kota.

2.2.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

- a. Kurangnya tenaga aparatur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- b. Pengelolaan data lengkap tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
- c. Belum maksimalnya fasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Biro Organisasi Setdaprovsu.
- d. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi dan kurang memahami tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
- e. Kurangnya hubungan koordinasi antar setiap bagian.
- f. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga tidak tepat waktu.
- g. Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal.

2.2.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

- a. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur dan memperkuat kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah dalam menjalankan tugas dekonsetrasi dan tugas pembantuan;
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat yang selalu berubah;
- c. Kurangnya koordinasi dan integrasi antar OPD lain terkait dengan kebijakan strategis;

- d. Keterbatasan sumber daya aparatur yang kompeten di bidangnya meskipun dilihat dari strata pendidikan sebagian besar berpendidikan Sarjana Strata Satu dan Sarjana Strata Dua;
- e. Jenjang dan pemetaan jabatan yang belum berimbang dan tidak sesuai dengan kompetensinya serta melampaui daftar urutan kepangkatan, hal ini dapat mengganggu kinerja karena akan menjadi sebuah fenomena kurang idealnya penjenjangan karir kepegawaian.

2. Peluang

- a. Perkembangan teknologi informasi memberikan kesempatan bagi Biro Organisasi SetdaprovSU untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga swasta, masyarakat dan stakeholder lainnya. Perkembangan teknologi ini juga memudahkan dalam pengendalian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja staf pelaksana;
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur Biro Organisasi SetdaprovSU melalui pendidikan dan pelatihan bagi ASN;
- c. Sarana dan prasarana yang semakin baik dan lengkap memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi Biro Organisasi SetdaprovSU;
- d. Implementasi kebijakan pimpinan yang mendukung visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan arah program dan kegiatan Biro Organisasi SetdaprovSU menjadi terwujud dan terukur..

2.2.3 Formulasi Isu-Isu Penting

Adapun isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Organisasi SetdaprovSU, antara lain:

- a. Dukungan dan komitmen pimpinan dalam penerapan visi guna capaian tujuan organisasi.
- b. Pembinaan dan Pengendalian kepada para pemangku jabatan dan staf sebagai bentuk dukungan peningkatan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban.

- c. Penempatan SDM Aparatur sesuai akademik dan kompetensi yang berdasarkan dengan analisis beban kerja.
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
- e. Pemberian reward terhadap pegawai berkinerja dan memberikan teguran (funishment) kepada pegawai yang tidak memperlihatkan kinerja serta bermasalah.
- f. Memberikan kesempatan bagi SDM aparatur mengikuti diklat atau sejenisnya disertai dukungan dana.

Capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setdaprovsu samapai dengan triwulan II Tahun 2023 antara lain:

Tabel 2. 37
Capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi Setdaprovsu samapai dengan triwulan II Tahun 2023

| NO | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/sasaran | Hasil capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke | | | | |
|-----|--|---|---|---|------|-------|-------|------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas | Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | 1. Indeks Pelayanan Publik | 3,00 | 3,68 | 3,80 | 3,99 | - |
| | | | 2. Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| | | | 3. Nilai Capaian Pelaporan Kinerja. | 8,99 | 9,11 | 11,75 | 11,25 | - |

8. Biro Umum

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana target kinerja yang sudah direncanakan Biro Umum Setdaprovsudalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Biro Umum Setdaprovsu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Umum Setdaprovsu selama tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Biro Umum Setda Provsu sampai dengan Triwulan II dapat disimpulkan antara lain:

a. Capaian Indikator Kinerja Program

Tabel 2. 38
Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II

| No | Program | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|---------------------------|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | 44,47% | |
| 2 | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | 100 % | 90,82 % | |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | 100% | 67,65 % | |

b. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2. 39
Realisasi capaian indicator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan

| No | Program | Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----|--|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | | |
| 2 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % | | |
| 3 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | | |
| 4 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | |
| 5 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | | |
| 6 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 % | | |
| 7 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 100 % | | |
| 8 | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 100 % | | |

c. Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Tabel 2. 40
Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | Program | Kegiatan | Program /Kegiatan | Target | Realisasi |
|----|--|--|--|------------|------------|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 12 bulan | 3 bulan |
| | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 10 Dokumen | 2 dokumen |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Pengamanan Barang Milik Daerah | 5 Dokumen | 0 |
| | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 10 Laporan | 5laporan |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8 Paket | 4 Paket |
| | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 20 Paket | 5 Paket |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 8 Paket | 6 Paket |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 10 Paket | 2 Paket |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 30 Laporan | 12 Laporan |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75 laporan | 35 |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | 1 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|---------------|
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 3 laporan | 1 laporan |
| | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 laporan | 0 |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 25 laporan | 15 laporan |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4 unit | 2 |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 160 unit | 50unit |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Bangunan Lainnya | 25 unit | 10unit |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | 15 unit | 5 unit |
| | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 24 orang/bulan | 9 orang/bulan |
| | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 4 Paket | 2 Paket |
| | | | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala | 4 Kali | 0 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|-----------|
| | | | Daerah | | |
| | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 35 Paket | 15 Paket |
| | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 35 Paket | 15 Paket |
| | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 25 Paket | 15 Paket |
| | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 3 Laporan | 1 Laporan |

d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

Tabel 2. 41
Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) sampai dengan

| NO | SASARAN STRATEGIS | Capaian IKU Per Triwulan | | | | Data Dukung |
|----|--|--------------------------|---------|------|----|---|
| | | I | II | II I | IV | |
| 1. | Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah | 100 % | 100 % | | | Dokumen Laporan Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah |
| 2. | Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov | 13,13 % | 35,18 % | | | Dokumen Laporan Realisasi PAD |

e. Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Tabel 2. 42
Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

| No | Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja (%) | Realisasi Capaian (%) | Predikat Kinerja |
|----|---|--------------------|-----------------------|------------------|
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 50 | 32,12 | |

| | | | | |
|---|--|----|-------|--|
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 50 | 18,63 | |
| 2 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah | 50 | 14,30 | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 50 | 19,54 | |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50 | 91,62 | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 50 | 31,70 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50 | 99,39 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 50 | 84,92 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50 | 72,61 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50 | | |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50 | 54,28 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 50 | 33,84 | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50 | 41,67 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 50 | 51,69 | |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50 | 32,69 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 50 | 47,17 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Bangunan Lainnya | 50 | 41,07 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | 50 | 18,69 | |
| 6 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 50 | 58,38 | |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 50 | 32,85 | |
| | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 50 | 0,16 | |
| 7 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | | | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | 50 | 42,61 | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | 50 | 39,18 | |
| | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | 50 | 18,84 | |
| | Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| 1 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | |
| | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | 50 | 90,82 | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengembangkan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik kepada unit – unit kerja lingkup pemerintah daerah dan masyarakat yang bermutu, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil, dapat mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sehingga terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip Pemerintah yang baik (**Good Governance**) dalam proses pemberian pelayanan publik dalam rangka mendukung pendistribusian surat dan pelaksanaan pelayanan kedinasan KDH/WKDH serta penggunaan mess / wisma tamu / pesanggrahan yang dikelola oleh Biro Umum Setdaprovsu .

Gambaran keberhasilan disini hanya merupakan upaya mengkuantifikasi ukuran – ukuran keberhasilan yang tidak terlepas dari kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Hal ini disebabkan organisasi belum mampu secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Secara umum pelaksanaan dan fungsi Biro Umum Setdaropvsu telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Kebijaksanaan pada dasarnya adalah ketentuan yang ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan dan arah dalam mencapai tujuan dan sasaran agar diimplementasikan melalui program dan kegiatan secara operasional. Melalui analisis lingkungan internal dan eksternal dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka dipandang perlu untuk menetapkan strategi pencapaian target.

Untuk kepentingan keterarahan pelaksanaan upaya merealisasikan visi dan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan yang berpijak kepada nilai norma yang ada untuk itu perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

- a. Menargetkan batas waktu penyelesaian program kerja dan peningkatan pelaksanaan tugas.
- b. Perlu peningkatan, pemahaman para pejabat pengelola penataan ketatalaksanaan dan peningkatan tatakerja birokrat mengenai pradigma baru dibidang pemerintah dan pembangunan menuju **GOOD GOVERNANCE**.

- c. Perlu adanya transparansi program kegiatan Biro Umum kepada masyarakat melalui media informasi.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, semua pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.2.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

- a. Kurangnya tenaga aparatur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- b. Pengelolaan data lengkap tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
- c. Belum maksimalnya fasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Biro Umum Setdaprovsu.
- d. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi dan kurang memahami tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
- e. Kurangnya hubungan koordinasi antar setiap bagian.
- f. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga tidak tepat waktu.
- g. Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal.

2.2.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

- a. Program kegiatan yang diselenggarakan Biro Umum Setdaprovsu didominasi kegiatan rutin seperti program pelayanan administrasi perkantoran dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah serta kegiatan yang bersifat pemeliharaan lainnya, sehingga penganggarannya tidak dapat terukur secara pasti, bersifat disediakan
- b. Seiring dengan meningkatnya beban kerja, bertambahnya peralatan dan perlengkapan gedung kantor, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi, telah mendorong tingkat

kebutuhan akan sarana dan prasarana gedung kantor juga mengalami peningkatan fungsi maupun peningkatan kenyamanan.

- c. Pemanfaatan aplikasi program komputer dalam menunjang efektifitas penyelenggaraan administrasi perkantoran, penyusunan program kerja dan pelaporan keuangan serta pendataan aset.
- d. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya aparatur yang ada.

2. Peluang

- a. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Aparat Sipil Negara
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- h. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- i. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- j. Tingginya kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholders terhadap pelayanan Biro Umum Setdaprovsu
- k. Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Sistem Informasi yang sangat cepat

- l. Kepercayaan dari Kepala Daerah
 - m. Secara umum standart Pelayanan yang sudah ada dapat memberi arahan kerja yang lebih jelas untuk pengembangan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang terus dinamis.
 - n. Tugas dan fungsi yang memiliki cakupan luas.
 - o. Perkembangan teknologi informasi memberikan kesempatan kepada Biro Umum Setdaprovsu untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga swasta, masyarakat dan stakeholder lainnya. Perkembangan teknologi ini juga memudahkan dalam pengendalian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja staf pelaksana;
 - p. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang memungkinkan dengan terbukanya akses Pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Biro Umum Setdaprovsu;
 - q. Dukungan sarana dan prasarana yang semakin baik dan lengkap memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi Biro Umum Setdaprovsu;
 - r. Kebijakan pimpinan yang tertuang dalam visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan arah program dan kegiatan Biro Umum Setdaprovsu menjadi jelas dan terkendali.
3. Formulasi Isu-Isu Penting

Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Biro Umum Setdaprovsu, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

Salah satu isu strategis dalam tata pemerintahan ialah aktualisasi ***Good Governance dan Clean Government***. Penerapan ***Good Governance*** (tata pemerintahan yang bersih), tidak dapat dilepaskan dari peran-peran pemerintah, peran masyarakat sipil, dan peran swasta. Dengan demikian maka penerapan ***Good Governance dan Clean Government*** tidak dapat dilepaskan dari SDM pemerintah yang berarti kesadaran, kemauan, dan kemampuan para pelaksana akan memberikan

pengaruh terhadap penerapan *Good Governance dan Clean Government*.

Dengan demikian, setidaknya terdapat 7 (tujuh) strategi yang bisa dilakukan agar kinerja Biro Umum Setdaprovsu bisa ditingkatkan dalam kurun lima tahun ke depan, yaitu :

1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan.
2. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
3. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya
4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
5. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi
6. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Biro Umum Setdaprovsu, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya

9. Administrasi Pimpinan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana target kinerja yang sudah direncanakan Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu selama tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU menjalankan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi pimpinan, keprotokolan, fasilitasi perjalanan dinas dan pelayanan tamu Pemerintah Daerah dan Pimpinan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 17,561,513,911,-. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu sampai dengan Triwulan II dapat disimpulkan antara lain:

a. Capaian Indikator Kinerja Program:

Tabel 2. 43

Realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | Program | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|---------------------------|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% | 45.95% | |
| Rata-rata Capaian Kinerja | | 100% | 45.95% | |

b. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan:

Tabel 2. 44

Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | Program | Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----|---|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 16.09% | |
| 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 44.06% | |
| 3 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 46.32% | |
| 4 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 46.15% | |
| 5 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 50% | |
| 6 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 22.06% | |
| 7 | | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | 100% | 33.01% | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|------|--------|--|
| 8 | | Fasilitasi Keprotokolan | 100% | 53.15% | |
|---|--|-------------------------|------|--------|--|

c. Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan:

Tabel 2. 45
Realisasi capaian indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan
Triwulan II tahun berjalan

| No | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----|---|---|---|---|-------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 60 Dok | 40 Dok | |
| | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 Eks | 8 Eks | |
| 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Tahun | 6 Bulan | |
| 3 | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 100% | 48.08% |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 16 Orang | | 6 Orang | | |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 40 Unit | 20 Unit | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 Tahun | 6 Bulan | |
| | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 13 Jenis | 13 Jenis | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 36 Jenis | 36 Jenis | |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100% | 62.17% | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 245 kali | 50 kali | |
| 5 | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 260 kali | 130 kali |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|----------|---------|--|
| | | Pemerintahan Daerah | | | | |
| 6 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 214 Unit | 30 Unit | |
| 7 | | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | Penyiapan Materi Pimpinan | 100% | 18.70% | |
| | | | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 100% | 39.88% | |
| | | | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 100% | 0 | |
| 8 | | Fasilitasi Keprotokolan | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 100% | 89.29% | |
| | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 650 kali | 85 kali | |
| | | | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 100% | 56.94% | |

d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK)

Tabel 2. 46
Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU/IKK) sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | IKU/IKK | Target | Realisasi s.d. Triwulan II | Data Dukung |
|----|--|--------|----------------------------|---|
| 1 | Persentase fasilitasi materi pimpinan | 100% | 50% | <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan materi pimpinan berupa sambutan/pidato, bahan paparan/materi pimpinan - fasilitasi komunikasi pimpinan berupa baleho - Pengelolaan dokumentasi pimpinan berupa dokumentasi Gubernur dan Wakil Gubernur (notulen dan klipng) |
| 2 | Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah | 100% | 50% | <ul style="list-style-type: none"> - Terfasilitasi dan terlaksananya koordinasi pelaksanaan acara pimpinan - Terfasilitasi kunjungan tamu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Terfasilitasi pengelolaan hubungan keprotokolan |

| | | |
|---------------------------|-----|--|
| Rata-rata Capaian Kinerja | 50% | |
|---------------------------|-----|--|

e. **Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan**

Tabel 2. 47
Realisasi Keuangan Triwulan II sampai dengan Triwulan II tahun berjalan

| No | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target Kinerja | Realisasi Capaian | Predikat Kinerja |
|----------|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 50% | 45.95% | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 50% | 16.09% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 50% | 96.67% | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 50% | 5.35% | |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 50% | 44.06% | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 50% | 44.06% | |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 50% | 46.32% | |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 50% | 48.08% | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 50% | 22.56% | |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 50% | 46.15% | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 50% | 22.63% | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 50% | 48.94% | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 50% | 50.91% | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 50% | 42.77% | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 50% | 62.17% | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 50% | 40.86% | |
| 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50% | 50% | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 50% | 50% | |
| 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 50% | 22.06% | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 50% | 22.06% | |
| 7 | Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | 50% | 33.01% | |

| | | | | |
|----------|---|------------|---------------|--|
| | Penyiapan Materi Pimpinan | 50% | 18.70% | |
| | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 50% | 39.88% | |
| | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | 50% | 0 | |
| 8 | Fasilitasi Keprotokolan | 50% | 53.15% | |
| | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara | 50% | 89.29% | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 50% | 26% | |
| | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 50% | 56.94% | |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai tolak ukur pelaksanaan evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro pelayanan pimpinan. Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan, keprotokolan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu pemerintah daerah dan Pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah mengemban urusan wajib yang dilaksanakan yaitu urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah.

Dalam urusan pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan yang merupakan salah satu tugas dan fungsi serta kegiatan Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU. Kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU berupa penyediaan dan penyiapan materi rapat dan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur, memfasilitasi penyelenggaraan komunikasi pimpinan mulai dari mencari, mengolah hingga menyajikan bahan untuk komunikasi pimpinan, dan pengelolaan dokumentasi pimpinan berupa dokumentasi Gubernur dan Wakil Gubernur, cendera mata dari tamu pemerintah daerah dan dokumentasi penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan untuk urusan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah, kegiatan yang dilakukan Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU adalah pelayanan keprotokolan dalam penyelenggaraan acara dan kegiatan pimpinan berupa fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara dalam bentuk pelayanan keprotokolan yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemberian dukungan pelayanan tamu utama Pemerintah Daerah dan Pimpinan. Fasilitasi kunjungan tamu mencakup penjemputan, akomodasi penginapan serta penjadwalan kegiatan bersama pimpinan.

Pencapaian target kinerja kegiatan secara umum menunjukkan hasil yang memuaskan, semua pelayanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan dan pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

2.2.1 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

- a. Kurangnya tenaga aparatur yang terampil dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- b. Pengelolaan data lengkap tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien.
- c. Belum maksimalnya fasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang kinerja Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU.
- d. Sumber daya aparatur belum seluruhnya memiliki kualitas dan kompetensi dan kurang memahami tugas pokok dan fungsi setiap bagian.
- e. Kurangnya hubungan koordinasi antar setiap bagian.
- f. Kinerja belum sesuai dengan Standar operasional dan prosedur sehingga tidak tepat waktu.
- g. Penggunaan teknologi dan informasi yang belum maksimal.

2.2.2 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan
 - a. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur dan memperkuat kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah dalam menjalankan tugas dekonsetrasi dan tugas pembantuan;

- b. Berbagai Kebijakan Pemerintah Pusat yang terbaru dan sering berubah;
- c. Kurangnya koordinasi dan integrasi dari OPD lain terkait dengan kebijakan strategis;
- d. Keterbatasan sumber daya aparatur yang kompeten dibidangnya meskipun dilihat dari strata pendidikan sebagian besar berpendidikan di atas SLTA;
- e. Penataan Jenjang karier jabatan yang belum berimbang dan tidak sesuai dengan kompetensinya serta melampaui daftar urutan kepangkatan, hal ini dapat mengganggu kinerja karena akan menjadi sebuah fenomena gunung es dikemudian hari terkait dengan kepegawaian.

2. Peluang

- a. Perkembangan teknologi informasi memberikan kesempatan kepada Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga swasta, masyarakat dan stakeholder lainnya. Perkembangan teknologi ini juga memudahkan dalam pengendalian pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja staf pelaksana;
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang memungkinkan dengan terbukanya akses Pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU;
- c. Dukungan sarana dan prasarana yang semakin baik dan lengkap memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagi Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU;
- d. Kebijakan pimpinan yang tertuang dalam visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan arah program dan kegiatan Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU menjadi jelas dan terkendali.

3. Formulasi Isu-Isu Penting

Adapun isi-isu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU, antara lain:

- a. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan pimpinan.
- b. Merestrukturisasi staf dan pejabat struktural dengan personel yang mempunyai kompetensi dan comitted terhadap tugas dan kewajibannya.
- c. Penempatan staf sesuai dengan SDM dan keahliannya
- d. Peningkatan sarana dan prasarana operasional
- e. Pemberian reward terhadap pegawai berprestasi serta memberikan teguran kepada pegawai yang bermasalah
- f. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat khusus dengan dukungan dana yang cukup memadai.
- g. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas SDM.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi dalam melaksanakan visi misi Gubernur serta membantu Sekretaris Daerah Sumatera Utara.

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja perangkat Daerah

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya untuk memberikan kejelasan arah dan langkah dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, sehingga akan mampu mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang ada melalui kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat dan pihak swasta sekaligus sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi dan sasaran yang akan dicapai yang menjadi fokus penetapan program, kegiatan dan sumber daya organisasi yang menggambarkan pencapaian dan realisasi tujuan yang terukur serta adanya kepastian waktu penyelesaiannya.

Melalui tujuan tersebut Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu yang ditetapkan adalah sebagai berikut : Mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

2. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro

Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Penyelesaian Batas Daerah di Provinsi Sumatera Utara;
- b. Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

| No | Tujuan / Sasaran | IKU / IKK | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Target | |
|----|--|---|----------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 |
| | Tujuan : Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah | | | | | |
| | Sasaran 1 : Mewujudkan Penyelesaian Batas Daerah di Provinsi Sumatera Utara | Persentase Penyelesaian Batas Daerah | Persen | 100% | 100% | 100% |
| | Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan | Predikat | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| | Sasaran 3 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas | Persentase kerjasama yang terealisasi | Persen | 100% | 100% | 100% |

3.2 Program, kegiatan dan sub kegiatan Pada Perubahan Renja Tahun 2023

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SetdaprovSU mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pemerintahan umum, perbatasan, kerja sama, pemekaran

dan/atau penggabungan daerah dan/atau wilayah kecamatan/kelurahan, data wilayah, toponimi dan rupa bumi, standar pelayanan minimal, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan, fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta fasilitasi pertanahan, fasilitasi pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan DPRD, penyusunan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD, fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serta administrasi perjalanan dinas luar negeri, penataan urusan kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu melakukan pengurangan anggaran kegiatan pada perubahan Renja Tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.948.000.000,- menjadi Rp. 6.259.482.143,- yang terdiri dari 2 program, 9 kegiatan dan 17 sub kegiatan, sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 7.786.800,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan dengan sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 5.840.100,- berkurang menjadi Rp. 3.893.400,- dengan sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah anggaran awalnya sebesar Rp. 378.512.610,- berkurang menjadi Rp. 284.247.308,- terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran awalnya sebesar Rp. 13.345.777,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran awalnya sebesar Rp. 311.261.833,- berkurang menjadi Rp. 216.628.308,-
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran awalnya sebesar Rp. 5.840.100,- bertambah menjadi Rp. 67.619.000,-

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran awalnya sebesar Rp. 1.385.316.890,- berkurang menjadi Rp. 1.283.061.104,- terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran awalnya sebesar Rp. 6.650.000,- berkurang menjadi Rp. 5.155.000,-
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran awalnya sebesar Rp. 22.959.750,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran awalnya sebesar Rp. 1.355.707.140,- berkurang menjadi Rp. 1.254.946.354,-
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran awalnya sebesar Rp. 114.543.600,- berkurang menjadi Rp. 84.543.600,- dengan sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

B. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah

1. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan anggaran awalnya sebesar Rp. 1.800.000.000,- berkurang menjadi Rp. 1.470.142.000,- terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum anggaran awalnya sebesar Rp. 820.000.000,- berkurang menjadi Rp. 640.157.000,-
 - b. Fasilitasi Penataan Wilayah anggaran awalnya sebesar Rp. 980.000.000,- berkurang menjadi Rp. 829.985.000,-
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah anggaran awalnya sebesar Rp. 2.750.000.000,- berkurang menjadi Rp. 2.155.269.931,- terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD anggaran awalnya sebesar Rp. 1.395.000.000,- berkurang menjadi Rp. 1.093.812.551,-
 - b. Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan anggaran awalnya sebesar Rp. 535.000.000,- berkurang menjadi Rp. 356.099.000,-
 - c. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan anggaran awalnya sebesar Rp. 820.000.000,- berkurang menjadi Rp. 705.358.380,-
3. Fasilitasi Kerja Sama Daerah anggaran awalnya sebesar Rp. 1.506.000.000,- berkurang menjadi Rp. 970.538.000,- terdiri dari sub kegiatan :

- a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah anggaran awalnya sebesar Rp. 560.000.000,- berkurang menjadi Rp. 376.741.000,-
- b. Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta anggaran awalnya sebesar Rp. 420.000.000,- berkurang menjadi Rp. 242.949.000,-
- c. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama anggaran awalnya sebesar Rp. 526.000.000,- berkurang menjadi Rp. 350.848.000,-

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.1 (terlampir).

3.3 Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3. 2

Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Daerah | Tujuan | Sasaran | Target | | Rencana Aksi |
|----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|------------|----------------------|--------------|
| | | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 | |
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Tabel 3. 3

Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD

| No | Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu |
|----|-----------------------|---------------------------|---------|----------|--------------|-------|
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | | | | | | |

2. Biro Kesejahteraan Rakyat

3.1. Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat baik jangka panjang maupun jangka pendek yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan Bidang, sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan.
- b. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.
- c. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia lembaga sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan untuk memperkuat keberadaannya di masyarakat
- d. meningkatnya pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan daerah.
- e. meningkatnya koordinasi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial, budaya, agama, pendidikan dan kesehatan serta kepemudaan.

2. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, kepegawaian sekretariat daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan.

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target Program dan Realisasi anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU

3.2. Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU. Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaprovSU mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan, keprotokolan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu pemerintah daerah dan Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu melakukan pengurangan anggaran kegiatan pada perubahan Renja Tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp.558.955.091.855,- menjadi Rp.558.955.091.855,- yang terdiri dari 2 program, 5 kegiatan dan 13 sub kegiatan, sebagai berikut:

A. Program Administrasi Perangkat Daerah

Anggaran awalnya sebesar Rp.3,835,364,330,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp.1,303,716,650,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan, terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran awalnya sebesar Rp.679,850,650,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran awalnya sebesar Rp.141,838,000,- pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran awalnya sebesar Rp.482,028,000,- pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp.2,531,647,680,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, anggaran awalnya sebesar Rp.20,000,000,- pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran awalnya sebesar Rp.144,780,000,- pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran awalnya sebesar Rp.2,366,867,680,- pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.

B. Program Program Kesejahteraan Rakyat

Anggaran awalnya sebesar Rp.555,119,727,525,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan, dengan kegiatan terdiri dari :

1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, anggaran awalnya sebesar Rp.369,182,441,664,- berkurang menjadi Rp.368,982,441,664,-, terdiri dari sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual, anggaran awalnya sebesar Rp.323,612,311,664 berkurang menjadi Rp.323,412,311,664.
 - b. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual, anggaran awalnya sebesar Rp. 45,570,130,000, dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
2. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, anggaran awalnya sebesar Rp.181,686,995,861, bertambah menjadi Rp.181,886,995,861,- dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, anggaran awalnya sebesar Rp.174,006,996,609,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
 - b. Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan, anggaran awalnya sebesar Rp. 1,299,999,252,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
 - c. Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, anggaran awalnya sebesar Rp. 6,380,000,000,- bertambah menjadi Rp.6,580,000,000,-.

3.3. Kegiatan Strategi Daerah

3.3.1 Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Pada laporan ini, disampaikan konsistensi program / kegiatan / sub kegiatan dalam pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) :

PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI

KSD : Peningkatan Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Predikat “Tercapai” dan Peningkatan Capaian Indeks Program Kesejahteraan Masyarakat dengan Target Predikat “Sangat Tercapai”.

Tabel 3.4
Konsistensi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan

| NO | Kode | Tahun 2023 | Alokasi Anggaran (Rp.) |
|----|--------------|---|------------------------|
| | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | |
| 1 | 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 3.835.364.330 |
| 2 | 4.01.01.1.06 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | <i>1.303.716.650</i> |
| 3 | 4.01.01.1.08 | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | <i>2.531.647.680</i> |
| 4 | 4.01.04 | Program Kesejahteraan Rakyat | 555.119.727.525 |
| 5 | 4.01.04.1.01 | <i>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</i> | <i>368.982.441.664</i> |
| 6 | 4.01.04.1.02 | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</i> | <i>181.886.995.861</i> |
| 7 | 4.01.04.1.03 | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</i> | <i>4.250.290.000</i> |

3.3.2 Konsistensi Target Indikator Keberhasilan

KSD : Peningkatan Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Predikat “Tercapai” dan Peningkatan Capaian Indeks Program Kesejahteraan Masyarakat dengan Target Predikat “Sangat Tercapai”.

Tabel 3.5
Konsistensi Target Indikator Keberhasilan

| NO | Kode | Tahun 2023 | Indikator |
|----|--------------|---|--------------------------|
| | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | |
| 1 | 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | “Tercapai” |
| 2 | 4.01.01.1.06 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | <i>“Tercapai”</i> |
| 3 | 4.01.01.1.08 | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | |
| 4 | 4.01.04 | Program Kesejahteraan Rakyat | “Sangat Tercapai” |
| 5 | 4.01.04.1.01 | <i>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</i> | <i>“Sangat Tercapai”</i> |
| 6 | 4.01.04.1.02 | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</i> | |
| 7 | 4.01.04.1.03 | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</i> | |

3.3.3 Target Capaian Kinerja

KSD : Peningkatan Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Target Predikat “Tercapai” dan Peningkatan Capaian Indeks Program Kesejahteraan Masyarakat dengan Target Predikat “Sangat Tercapai”.

Tabel 3.6
Target Capaian Kinerja

| NO | Kode | Tahun 2023 | Target |
|----------|----------------|---|-------------|
| | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | |
| 1 | 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100% |
| 2 | 4.01.01.1.06 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 100% |
| 3 | 4.01.01.1.08 | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | |
| 4 | 4.01.04 | Program Kesejahteraan Rakyat | 100% |
| 5 | 4.01.04.1.01 | <i>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</i> | 100% |
| 6 | 4.01.04.1.02 | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</i> | |
| 7 | 4.01.04.1.03 | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</i> | |

3.3.4 Realisasi Keuangan

Tabel 3.7
Realisasi Keuangan

| NO | Kode | Tahun 2023 | Alokasi Anggaran (Rp.) | Realisasi Anggaran Triwulan II (Rp.) |
|----------|----------------|---|------------------------|--------------------------------------|
| | | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | | |
| 1 | 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 3.835.364.330 | 1.196.544.444 |
| 2 | 4.01.01.1.06 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | 1.303.716.650 | 316.517.372 |
| 3 | 4.01.01.1.08 | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | 2.531.647.680 | 880.027.072 |
| 4 | 4.01.04 | Program Kesejahteraan Rakyat | 555.119.727.525 | 79.651.893.448 |
| 5 | 4.01.04.1.01 | <i>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</i> | 368.982.441.664 | 759.117.448 |
| 6 | 4.01.04.1.02 | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</i> | 181.886.995.861 | 78.616.980.000 |
| 7 | 4.01.04.1.03 | <i>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</i> | 4.250.290.000 | 275.796.000 |

Laporan evaluasi triwulan II Kegiatan Strategis Daerah Biro Organisasi Setdaprovsu merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 -2024. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi sangat tergantung pada komitmen, konsistensi, dan kemauan yang kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

3. Biro Hukum

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara yang tertuang di dalam Renstra Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2019-2023, maka dalam rangka pencapaian visi yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan.
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik.
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan.
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan.
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan.

Dari 5 (lima) misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023 tersebut, yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Hukum Setdaprovsu terdapat pada misi ke-2 yaitu: Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Politik, dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2019-2023 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan:
 - a. Peningkatan penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Peningkatan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.
- c. Perwujudan pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprov.
- d. Peningkatan peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- e. Peningkatan penatausahaan administrasi dan kearsipan.
- f. Peningkatan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- g. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

2. Sasaran:

- a. Meningkatnya penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Meningkatnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.
- c. Terwujudnya pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprov.
- d. Meningkatnya peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- e. Meningkatnya penatausahaan administrasi dan kearsipan.
- f. Meningkatnya kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- g. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

| No | Tujuan/Sasaran | IKU/IKK | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Target | |
|----|--|---|--------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 |
| 1 | <u>Tujuan:</u> Meningkatkan Budaya Kepatuhan Hukum ASN dan Masyarakat <u>Sasaran:</u> 1. Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah. 2. Meningkatkan pelayanan informasi produk hukum daerah. 3. Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan Pemprovsu. | Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi. | Persen | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase rancangan produk hukum daerah kab/kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi. | Persen | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan. | Persen | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase jumlah penanganan perkara hukum di pengadilan. | Persen | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase jumlah penanganan perlindungan HAM. | Persen | 100% | 100% | 100% |

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu yang direncanakan untuk periode Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) Program, dengan anggaran sebesar Rp. 6.124.000.000 (awal), dan setelah mengalami Perubahan menjadi Rp. 5.421.515.000, yang terdiri dari:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 2.737.390.396 (awal), dan setelah adanya Perubahan menjadi Rp. 2.167.013.755, terdiri dari 4 (empat) kegiatan:

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- b. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Rp. 3.386.609.604 (Awal) dan setelah mengalami Perubahan menjadi Rp. 3.254.501.245, terdiri dari 2 (dua) kegiatan.
- 1) Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
 - 2) Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

3.3. Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3. 9

Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Daerah | Tujuan | Sasaran | Target | | Rencana Aksi |
|----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|------------|----------------------|--------------|
| | | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 | |
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Tabel 3. 10

Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD

| No | Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu |
|----|-----------------------|---------------------------|---------|----------|--------------|-------|
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

4. Biro Perekonomian

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.11
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

| Tujuan/Sasaran | IKU/IKK | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Target | |
|---|--|--------|----------------------|------------|-------------------------|
| | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 |
| Tujuan: Meningkatkan dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah Sasaran: Mewujudkan dukungan kebijakan Lingkup Perekonomian Daerah | Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase BUMD dan BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi dan kinerja keuangan yang sehat | Persen | 71.43 | 100 | 100 |

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Perekonomian Setdaprovsu

1. Program

Program Biro Perekonomian Setdaprovsu yang diharapkan dapat dicapai dan mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan.

2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dari berbagai Program di atas, akan diselenggarakan berbagai rencana kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setdaprovsu sesuai dengan pendanaan (pagu indikatif) yang diperoleh setiap tahunnya yang diharapkan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan agar semua program, kegiatan dan sub kegiatan bisa terakomodir untuk pencapaian kinerja Biro yang lebih lengkap dan menyeluruh.

Secara terperinci tentang adanya perubahan, pegeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, akan ditampilkan pada lampiran Perubahan Renja 2023 Biro Perekonomian Setdaprovsu ini pada tabel “Format I.H Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja OPD Tahun 2023”.

3.3 Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3. 12
Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Daerah | Tujuan | Sasaran | Target | | Rencana Aksi |
|----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|------------|----------------------|--------------|
| | | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 | |
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | | | | | | | |

Tabel 3. 13
Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD

| No | Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu |
|----|-----------------------|---------------------------|---------|----------|--------------|-------|
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | | | | | | |

5. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja perangkat Daerah

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara merumuskan rencana kegiatan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan mendatang.

1. Tujuan

Tujuan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan dan pelayanan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
- b. Mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

2. Sasaran

Sasaran Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah:

- a. Terkoordinirnya dan terfasilitasinya OPD Pemprov dan Instansi terkait serta mitra binaan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sumber dana APBD maupun APBN;
- c. Tertibnya Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14
Tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

| No | Tujuan/Sasaran | IKU/IKK | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Target | |
|----|---|--|--------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 |
| 1 | Tujuan: Mewujudkan koordinasi dalam rangka perumusan kebijakan dan pelayanan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. | Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | Persen | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Sasaran: Terkoordinirnya dan terfasilitasinya OPD Pemprov dan Instansi terkait serta mitra binaan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sumber dana APBD maupun APBN; Tertibnya Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. | 17 Standarisasi LPSE | Persen | 100% | 100% | 100% |

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan pergeseran anggaran kegiatan pada perubahan Renja Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.828.000.000,-

terjadi perubahan menjadi Rp.5.400.002.176,- yang terdiri dari 2 program, 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp.478.638.741,- terjadi perubahan menjadi Rp.494.722.817,- terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi Kunjungan Tamu, anggaran awalnya sebesar Rp.89.270.000,- terjadi perubahan menjadi Rp.109.400.000,-
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran awalnya sebesar Rp.137.628.741,- terjadi perubahan menjadi Rp.133.582.817,-
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran awalnya sebesar Rp.41300.000,- tidak terjadi perubahan.
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD, anggaran awalnya sebesar Rp.210.440.000,- tidak terjadi perubahan.
2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, anggaran awal sebesar Rp.39.400.000,- dengan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tidak terjadi perubahan.
3. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran awal sebesar Rp.86.743.200,- dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak terjadi perubahan.
4. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran awalnya sebesar Rp.1.552.063.939,- terjadi perubahan menjadi Rp.1.134.196.039,- terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa anggaran awal sebesar Rp.355.618.339,- terjadi perubahan menjadi Rp.366.568.339,-
 - b. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa anggaran awal sebesar Rp.419.315.600,- terjadi perubahan menjadi Rp.92.977.700,-
 - c. Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa anggaran awal sebesar Rp.777.130.000,- terjadi perubahan menjadi Rp.674.650.000,-
5. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik anggaran awalnya sebesar Rp.1.823.077.278,- terdiri dari sub kegiatan:

- a. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik anggaran awal sebesar Rp.262.240.000,- tidak terjadi perubahan.
 - b. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran awal sebesar Rp.1,870.146.842,- terjadi perubahan menjadi Rp.1.188.280.000,-
 - c. Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran awal sebesar Rp.372.487.278,- tidak terjadi perubahan.
6. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa anggaran awalnya sebesar Rp.1.848.546.842,- terjadi perubahan menjadi Rp.1.821.932.842,- terdiri dari sub kegiatan:
- a. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran awal sebesar Rp.887.074.000,- terjadi perubahan menjadi Rp.895.660.000,-
 - b. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa anggaran awal sebesar Rp.690.222.842,- tidak terjadi perubahan.
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa anggaran awal sebesar Rp.271.250.000,- terjadi perubahan menjadi Rp.236.050.000,- Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.1 (terlampir).

3.3. Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3. 15
Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Daerah | Tujuan | Sasaran | Target | | Rencana Aksi |
|----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|------------|----------------------|--------------|
| | | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 | |
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Tabel 3. 16
Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD

| No | Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu |
|----|-----------------------|---------------------------|---------|----------|--------------|-------|
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | | | | | | |

6. Biro Administrasi Pembangunan

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja perangkat Daerah

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan dari Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengoordinasian perencanaan, pelaporan dan kepegawaian sekretariat daerah.
- b. Memberikan pelayanan kegiatan Pembangunan.

2. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, kepegawaian sekretariat daerah.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan Pembangunan.

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 17
Tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

| No | Tujuan/Sasaran | IKU/IKK | Satuan | Kondisi | Target |
|----|----------------|---------|--------|---------|--------|
|----|----------------|---------|--------|---------|--------|

| | | | | Awal 2022 | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 |
|---|--|---|---------|---------------|---------------|-------------------------|
| 1 | Tujuan: Terciptanya Kebijakan dalam pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah | Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah | Dokumen | 25 Dokumen | 18 Dokumen | 18 Dokumen |
| 2 | Sasaran: Menciptakan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah | Persentase Realiasi Fisik dan Non Fisik pada Perangkat Daerah | Persen | 95% | 98% | 98% |

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro pelayanan Pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU mempunyai tugas menyelenggarakan program pemerintah dalam bidang perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Pembangunan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU melakukan pengurangan anggaran kegiatan pada perubahan Renja Tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.709.948.224,- menjadi Rp.4.273.977.954,- yang terdiri dari 1 program, 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 100.000.000,- berkurang menjadi Rp. 1.200.000,- terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 100.000.000,- dan pada perubahan anggaran berubah menjadi 1.200.000,-.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 249.999.999,- dan pada perubahan menjadi 216.000.000, dengan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 100.010.200 dan pada perubahan anggaran menjadi 28.329.940 pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 833.292.044 berkurang menjadi Rp. 655.480.918,- terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran awalnya sebesar Rp. 230.032.806,- dan pada ada penguranganperubahan anggaran menjadi Rp. 170.532.910,-.
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran awalnya sebesar Rp. 203.537.534,- dan pada penguran perubahan anggaran menjadi sebesar 398.498.020.
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD, anggaran awalnya sebesar Rp. 399.721.250,- berkurang menjadi Rp. 398.498.020,-.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 151.998.302,- berkurang menjadi Rp. 120.850.802- dengan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
6. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 2.775.104.934,- berkurang menjadi Rp. 2.332.775.627,- terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, anggaran awalnya sebesar Rp. 1.167.240.915,- berkurang menjadi Rp. 1.040.921.892,-.
 - b. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN, anggaran awalnya sebesar Rp. 734.903.428,- berkurang menjadi Rp. 734.903.428,-.

- c. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, anggaran awalnya sebesar Rp. 833.973.133,- berkurang menjadi Rp. 749.616.091,-.
7. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 1.499.542.099,- berkurang menjadi Rp.909.340.667,-, terdiri dari sub kegiatan:
- a. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 426.693.623,- bertambah menjadi Rp. 450.126.000,-.
 - b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 761.732.052,- berkurang menjadi Rp. 276.133.442,-.
 - c. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 311.117.225,- berkurang menjadi Rp. 183.081.225,-.

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.1 (terlampir).

3.3 Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3. 18
Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Daerah | Tujuan | Sasaran | Target | | Rencana Aksi |
|----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|------------|----------------------|--------------|
| | | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 | |
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Tabel 3. 19
Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD

| No | Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu |
|----|-----------------------|---------------------------|---------|----------|--------------|-------|
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | | | | | | |

7. Biro Organisasi

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Organisasi Setdaprovsu mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja-SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Biro Organisasi Setdaprovsu memiliki tujuan dan sasaran.

1. Tujuan

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas
- b. Penerapan untuk pemenuhan indicator aspek kebijakan pelayanan publik
- c. Pelaporan atas informasi cakupan evaluasi analisis kinerja instansi pemerintahan

2. Sasaran

Biro Organisasi Setdaprovsu menjalankan fungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,

ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja perangkat daerah provinsi serta fasilitasi kelembagaan perangkat daerah Kab/Kota.

Untuk mencapai tujuan "Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara" Biro Organisasi menetapkan 3 sasaran yaitu :

- a. Terselenggaranya tatalaksana pemerintahan yang tepat ukuran dan tepat fungsi
- b. Terselenggaranya pelayanan public prima bagi pengguna layanan
- c. Sistem pelaporan kinerja terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta perolehan capaian nilai reformasi birokrasi yang baik dan efektif

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang kaitanya dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 20
Tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

| No | Tujuan/Sasaran | IKU/IKK | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Target | |
|----|---|--|----------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 |
| 1 | <p>Tujuan:</p> <p>1.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas</p> <p>2. Penerapan untuk pemenuhan indicator aspek kebijakan pelayanan publik</p> <p>3. Pelaporan atas informasi cakupan evaluasi analisis kinerja instansi pemerintahan</p> <p>Sasaran:</p> <p>1. Terselenggaranya tatalaksana pemerintahan yang tepat ukuran dan tepat fungsi.</p> <p>2. terselenggaranya pelayanan public prima bagi pengguna layanan.</p> | Indeks Pelayanan Publik | Predikat | 3,99 | 4,02 | 4,02 |
| | | Persentase kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran | Persen | 100% | 100% | 100% |
| | | Nilai capaian pelaporan kinerja | Predikat | 11,25 | 11,30 | 11,30 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | 3. Sistem pelaporan kinerja terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta perolehan capaian nilai reformasi birokrasi yang baik dan efektif | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi SetdaprovSU melakukan pengurangan anggaran kegiatan pada perubahan Renja Tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.800.000.000.00 1 Program rutin, 7 kegiatan, 11 sub kegiatan dan 1 program utama dengan 2 kegiatan, 8 sub kegiatan. Namun anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang diakomodir dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi SetdaprovSU sebesar Rp.3.734.668.774.00 dengan 1 Program rutin, 7 kegiatan, 11 sub kegiatan dan 1 program utama dengan 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 3. 21
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Yang Tertampung dalam P. APBD Tahun 2023 | Renja Tahun 2023 |
|----------|--|--|--|----------------------|
| | SEKRETARIAT DAERAH | | 3.734.668.774 | 4.800.000.000 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | 1.457.667.000 | 1.783.898.500 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 3.300.000 | 20.700.000 |
| | 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen yang tersusun sesuai dengan ketentuan peraturan | 3.300.000,- | 20.700.000 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 427.171.200 | 436.771.200 |
| | 01 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Pengelola Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 324.211.200 | 324.211.200 |
| | 02 Pelaksanaan | Jumlah terbayarnya honor | 102.960.000 | 112.560.000 |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) | Yang Tertampung dalam P. APBD Tahun 2023 | Renja Tahun 2023 |
|------------|--|---|--|----------------------|
| | Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD | Kegiatan Administrasi Perkantoran/Keuangan | | |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 7.000.000 | 132.464.000 |
| | 01 Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi | Jumlah SDM yang mengikuti Diklat dan dinyatakan lulus | 7.000.000 | 132.464.000 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 883.861.732 | 1.051.094.232 |
| | 01 Penyedia Bahan Logistik Kantor | Jumlah Alat tulis kantor yang tersedia | 65.119.132 | 72.901.632 |
| | 02 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan | Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan | 118.452.600 | 127.902.600 |
| | 03 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Pegawai dan tamu dari unit kerja lain yang difasilitasi | 33.084.000 | 33.084.000 |
| | 04 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat kordinasi dan konsultasi | 667.206.000 | 817.206.000 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 119.804.068 | 119.804.068 |
| | 01 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan mesin yang tersedia | 119.804.068 | 119.804.068 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1.530.000 | 3.065.000 |
| | 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah surat yang terkirim dan materai yang tersedia | 1.530.000 | 3.065.000 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 15.000.000 | 20.000.000 |
| | 01 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang diperbaiki dan dipeliharaan | 15.000.000 | 20.000.000 |
| II. | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | Persentase Kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses | 2.227.001.774 | 3.016.101.500 |
| 1 | Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Persentase Kelembagaan dan Analisis Jabatan yang difasilitasi | 736.368.000 | 1.046.487.000 |

| | | | | | |
|--|----------|---|---|----------------------|----------------------|
| | 01 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi | Persentase draft pergub hasil penataan dan evaluasi kelembagaan Provinsi yang terselesaikan. | 213.799.000 | 267.479.000 |
| | 02 | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota | Persentase rekomendasi yang diterbitkan | 187.779.000 | 261.354.000 |
| | 03 | Penataan Analisis Jabatan | Jumlah Jabatan yang telah disusun Anjab ABK dan divalidasi. | 334.790.000 | 517.654.000 |
| | 2 | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja yang difasilitasi | 1.540.633.774 | 1.969.614.500 |
| | 01 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan RB. | 338.700.774 | 453.312.500 |
| | 02 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang dimonitoring. | 303.427.500 | 303.427.500 |
| | 03 | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/kota yang dievaluasi. | 273.716.000 | 323.716.000 |
| | 04 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | Jumlah kebijakan di bidang ketatalaksanaan yang dikelola. | 278.932.500 | 322.887.500 |
| | 05 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Jumlah perangkat daerah Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam peningkatan pelayanan publik. | 345.857.000 | 566.271.000 |

3.3 Tujuan, Sasaran, dan Rencana Aksi Pelaksanaan, serta Target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3. 22

Tujuan, Sasaran, dan Rencana Aksi Pelaksanaan, serta Target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN | KEGIATAN STRATEGIS DAERAH | TUJUAN | SASARAN | TARGET | | RENCANA AKSI |
|----|-----------------------|---------------------------------|---|--|----------------|----------------------|--|
| | | | | | RENJA 2023 | PERUBAHAN RENJA 2023 | |
| 1 | | INDEKS PELAYANAN PUBLIK | MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA | PERANGKAT DAERAH YANG BERSIFAT PELAYANAN | Rp 566.271.000 | Rp 345.857.000 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA ➤ STANDAR PELAYANAN PUBLIK SESUAI PERMENPAN RB NO. 15 TAHUN 2014 ➤ LAHIRNYA INOVASI DAN TERSELENGGARANYA KOMPETENSI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN/KOTA |
| 2 | | NILAI CAPAIAN PELAPORAN KINERJA | UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENCAPAI GOOD GOVERNANCE & MELAKUKAN PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN MENDASAR TERHADAP SISTEM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN TERUTAMA MENYANGKUT ASPEK-ASPEK KELEMBAGAAN (ORGANISASI), KETATALAKSANAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | PERANGKAT DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA | Rp 756.740.000 | Rp 642.128.274 | <ul style="list-style-type: none"> ➤ PENGEMBANGAN APLIKASI E-SAKIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA |

8. Biro Umum

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja perangkat Daerah

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Umum Setdaprovsu mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan dari Biro Umum Setdaprovsu yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari aspek pengelolaan Ketatausahaan Pimpinan, Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Fasilitasi Kerumahtangaan Pimpinan Daerah.

2. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Umum Setdaprovsu dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah
- b. Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprovsu.

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 23
Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

| No | Tujuan/Sasaran | IKU/IKK | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Target | |
|----|--|--|--------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 |
| 1 | Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah | Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtangaan Pimpinan | Persen | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprovsu | Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprovsu | Persen | 91,70% | 100% | 100% |

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagai implementasi pejabaran visi misi yang telah ditetapkan serta mampu mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk :

- a. Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good Governnace), yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Meningkatkan efektivitas dan efesien ketatalaksanaan dan prosedur kerja pada tingkatan struktur organisasi kerja.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima mudah, dan murah.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan dengan kegiatannya adalah :

- | | |
|--|----------------------|
| a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 73.620.582.394,- |
| b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp. 2.012.673.288,- |
| c. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 87.359.228.515,- |
| d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 31.181.743.273,- |
| e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp. 87.960.956.863,- |
| f. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Rp. 12.888.244.000,- |
| g. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Rp. 13.393.684.390,- |

2. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini dilaksanakan dengan kegiatannya adalah :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Rp. 187.709.670.420,- |
|--|-----------------------|

Dari uraian diatas, diketahui bahwa P.APBD Tahun 2022 yang meliputi pelaksanaan belanja tidak langsung adalah sebesar **Rp.496.126.783.143,-** (*Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) .

3.3 Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3. 24

Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | Prioritas Pembangunan | Ke giatan Strategis Daerah | Tujuan | Sasaran | Target | | Rencana Aksi |
|----|-----------------------|----------------------------|--------|---------|------------|----------------------|--------------|
| | | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 | |
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Tabel 3. 25
Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD

| No | Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu |
|----|-----------------------|---------------------------|---------|----------|--------------|-------|
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | | | | | | |

9. Biro Administrasi Pimpinan

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja perangkat Daerah

Penetapan tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan lainnya. Melalui tujuan tersebut Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan

Tujuan dari Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengoordinasian perencanaan, pelaporan dan kepegawaian sekretariat daerah.
- b. Memberikan pelayanan kegiatan pimpinan.

2. Sasaran

Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Biro Administrasi Pimpinan SetdaprovSU dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, kepegawaian sekretariat daerah.

b. Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan.

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 26
Tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

| No | Tujuan/Sasaran | IKU/IKK | Satuan | Kondisi Awal 2022 | Target | |
|----|--|--|--------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 |
| 1 | Tujuan: Memberikan pelayanan kegiatan pimpinan | Persentase fasilitasi materi pimpinan | Persen | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan pimpinan | Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah | Persen | 100% | 100% | 100% |

3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu tidak terlepas dari adanya tugas dan fungsi sebagai Biro pelayanan pimpinan. Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, penyiapan materi dan komunikasi Pimpinan, keprotokolan, perjalanan dinas dan pelayanan tamu pemerintah daerah dan Pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu melakukan pengurangan anggaran kegiatan pada perubahan Renja Tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 17.561.513.911,- menjadi Rp.16.756.473.847,- yang terdiri dari 1 program, 8 kegiatan dan 19 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 255.000.000,- berkurang menjadi Rp. 120.180.000,- terdiri dari sub kegiatan:
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 30.000.000,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran awalnya sebesar Rp. 225.000.000,- berkurang menjadi Rp. 90.180.000,-
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 2.805.625.761,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan, dengan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
3. Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 2.580.959.000,- berkurang menjadi Rp. 2.012.860.000,- terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, anggaran awalnya sebesar Rp. 2.403.209.000,- berkurang menjadi Rp. 1.949.235.000,-.
 - b. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, anggaran awalnya sebesar Rp. 177.750.000,- bertambah menjadi Rp. 63.625.000,-.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 3.222.004.250,- berkurang menjadi Rp. 3.111.763.488,- terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran awalnya sebesar Rp. 531.920.836,- bertambah menjadi Rp. 210.151.740,-.
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, anggaran awalnya sebesar Rp. 719.455.882,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, anggaran awalnya sebesar Rp. 280.520.000,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran awalnya sebesar Rp. 313.476.032,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan.
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu, anggaran awalnya sebesar Rp. 821.560.000,- bertambah menjadi Rp. 1.026.250.000,-.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD, anggaran awalnya sebesar Rp. 555.071.500,- bertambah menjadi Rp. 561.909.834,-.
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 13.000.000,- dan pada perubahan anggaran tidak terjadi perubahan. Dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 307.100.000,- berkurang menjadi Rp. 210.550.000,- dengan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 7. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan, anggaran awalnya sebesar Rp. 2.070.680.100,- berkurang menjadi Rp. 1.759.956.690,- terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Penyiapan Materi Pimpinan, anggaran awalnya sebesar Rp. 294.690.600,- berkurang menjadi Rp. 210.836.690,-.
 - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan, anggaran awalnya sebesar Rp. 1.575.989.500,- berkurang menjadi Rp. 1.449.120.000,-.
 - c. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan, anggaran awalnya sebesar Rp. 200.000.000,- berkurang menjadi Rp. 100.000.000,-.
 - 8. Fasilitasi Keprotokolan, anggaran awalnya sebesar Rp. 6.307.144.800,- bertambah menjadi Rp. 6.722.537.908,- terdiri dari sub kegiatan:
 - a. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara, anggaran awalnya sebesar Rp. 1.345.544.800,- bertambah menjadi Rp. 1.390.019.800,-.
 - b. Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggaran awalnya sebesar Rp. 2.180.000.000,- berkurang menjadi Rp. 1.949.768.108,-.

- c. Pengelolaan Hubungan Keprotokolan, anggaran awalnya sebesar Rp. 2.781.600.000,- bertambah menjadi Rp. 3.382.750.000,-.

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.1 (terlampir).

3.1. Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 3. 27

Tujuan, sasaran dan rencana aksi pelaksanaan serta target KSD yang didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Daerah | Tujuan | Sasaran | Target | | Rencana Aksi |
|----|-----------------------|---------------------------|--------|---------|------------|----------------------|--------------|
| | | | | | Renja 2023 | Perubahan Renja 2023 | |
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |

Tabel 3. 28

Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang mendukung prioritas pembangunan dan KSD

| No | Prioritas Pembangunan | Kegiatan Strategis Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Pagu |
|----|-----------------------|---------------------------|---------|----------|--------------|-------|
| | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
| | | | | | | |

BAB IV


PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program Biro-Biro di SetdaprovSU pada Tahun Anggaran 2023, sebagai tolak ukur rencana capaian target kinerja unit kerja yang akan dilaksanakan satu tahun anggaran dan juga memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target sehingga adanya perubahan rencana kerja. Perubahan dimaksud agar dapat mengevaluasi capaian target kinerja, efisiensi dan efektivitas juga merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Akhirnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (P.RKA) Tahun 2023.

Medan, 2023

SEKRETARIS DAERAH



ARIEF S. TRINUGROHO

